



Model Kebijakan

# Otoritas Jasa Keuangan

dalam

**Memberikan Informasi dan Edukasi**

atas Karakteristik Sektor Jasa Keuangan

dalam Rangka Tindakan Pencegahan Kerugian

**Konsumen dan Masyarakat**

Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.



Model Kebijakan

# Otoritas Jasa Keuangan

dalam

**Memberikan Informasi dan Edukasi**

atas Karakteristik Sektor Jasa Keuangan  
dalam Rangka Tindakan Pencegahan Kerugian

**Konsumen dan Masyarakat**

Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

**CAHAYA ATMA PUSTAKA**

Model Kebijakan

# Otoritas Jasa Keuangan

dalam

**Memberikan Informasi dan Edukasi**

atas Karakteristik Sektor Jasa Keuangan

dalam Rangka Tindakan Pencegahan Kerugian

**Konsumen dan Masyarakat**

---

Oleh:

Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H

Hak Cipta © 2018, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Cetakan ke-                    05 04 03 02 01

Tahun                            22 21 20 19 18

Cahaya Atma Pustaka

Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta

Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

E-mail: [cahayaatma@gmail.com](mailto:cahayaatma@gmail.com)

ISBN: 978-602-7821-82-8

Model Kebijakan

# Otoritas Jasa Keuangan

dalam

**Memberikan Informasi dan Edukasi**

atas Karakteristik Sektor Jasa Keuangan

dalam Rangka Tindakan Pencegahan Kerugian

**Konsumen dan Masyarakat**



## KATA PENGANTAR

**P**uji Syukur dipanjatkan kepada Bapa di Surga, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menjadi perantara atas segala Karunia sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan baik yang berbentuk bank maupun yang tidak berbentuk bank mempunyai salah satu tujuan dalam pembentukannya yaitu agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut OJK diberikan kewenangan untuk memberikan edukasi dan informasi berkaitan dengan produk dan karakteristik jasa keuangan sebagai upaya untuk dapat mencegah kerugian masyarakat.

Buku ini mengupas upaya yang dilakukan oleh OJK dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada UU No 21 Tahun 2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan kewenangan dalam memberikan informasi dan edukasi terhadap lembaga, layanan dan produk sektor jasa keuangan supaya dapat memberikan pencegahan atas informasi yang merugikan konsumen dan masyarakat.

Buku ini memberikan manfaat teoritis dan praktis kepada akademisi, penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan seluruh masyarakat dalam

pengelolaan, pembentukan hukum ataupun pemilihan lembaga keuangan didalam masyarakat. Manfaat tersebut dapat berupa sumbangan konseptual tentang metode pemberian informasi dan edukasi yang paling tepat yang dapat dituangkan dalam peraturan OJK atau peraturan pelaksanaan.

Trimakasih diucapkan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan bantuan fasilitas dan pendanaan sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Trimakasih diucapkan kepada tim anggota peneliti Ibu Dr. Anny Retnowati dan Ibu Yustina Niken, S.H., MH atas kebersamaan dalam pengerjaan penelitian dan penulisan buku ini. Trimakasih diucapkan kepada suami Dr. Alb. Joko Santoso, MT. dan kedua anak terkasih Aloysius Satrio Wicaksono (Fak. Geografi UGM) dan Maria Pawestri Utami (SMA Stella Duce I Yogyakarta ) atas segala doa dan kebersamaan selama ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Desember 2018

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	4
I.3. Rencana Target Capaian Tahunan.....	4
I.4. Renstra dan Road Map Perguruan Tinggi.....	4
I.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
I.6. Metode Penelitian .....	8
I.7. <i>State Of The Art</i> Penelitian .....	12
<b>Bab II</b>	
<b>OTORITAS JASA KEUANGAN DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PEMBENTUKAN, TUGAS DAN KEWENANGANNYA .....</b>	<b>15</b>
II.1. Latar belakang terbentuknya OJK.....	15
II.2. Dasar Hukum Lahirnya OJK.....	19
II.3. Tujuan Pembentukan OJK .....	21
II.4. Tugas, dan Kewenangan OJK.....	22
II.5. Pengaturan OJK berkaitan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat .....	29
II.6. Pengaturan OJK dalam Rangka Perlindungan Konsumen dan Masyarakat .....	31

**Bab III**

**MODEL EDUKASI DAN INFORMASI ATAS KARAKTERISTIK SEKTOR JASA KEUANGAN YANG TEPAT DALAM PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOT PARSONS ..... 33**

III.1. Model Edukasi dan informasi Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parson .....	33
III.2. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi dan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat .....	34
III.3. Kewenangan memberikan edukasi dan informasi dikaitkan dengan pemberdayaan Konsumen dan Masyarakat.....	66
III.4. Model Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat dalam memberikan edukasi dan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.....	69

**Bab VII**

<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>83</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>87</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>93</b>

# Bab I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan merupakan institusi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan aktivitas disektor dan bidang jasa keuangan berlandaskan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini berarti pengawasan dan pengaturan seluruh lembaga keuangan merupakan kewenangan dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan berada dibawah lembaga yang berbeda-beda. Sebagai contoh lembaga keuangan berbentuk bank dibawah pengawasan dan pengaturan Bank Indonesia, sedangkan lembaga keuangan yang lain seperti lembaga asuransi dibawah Departemen Keuangan. Keberadaan Otoritas Jasa keuangan diharapkan dapat lebih membuat terselenggaranya bidang jasa keuangan dengan lebih baik. Pengaturan Negara tersebut merupakan bentuk campur tangan Negara yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi. Campur tangan negara dalam bentuk peraturan perundangan dalam kegiatan ekonomi di berbagai negara sepanjang sejarah sangatlah diperlukan terutama menghadapi krisis di bidang perekonomian seperti yang dikatakan oleh David Harrison: *"Following the financial crisis there has been an inevitable tendency to impose stricter regulation on firms in the financial sector. While this*

*is understandable and no doubt necessary, there may be limits to what regulation can hope to achieve”<sup>1</sup>*

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia terdiri dari institusi keuangan yang mempunyai bentuk bank dan bukan berbentuk bank. Lembaga atau institusi keuangan yang berbentuk non bank antara lain modal ventura, factoring dan lembaga asuransi. Institusi keuangan yang berbentuk bank adalah institusi keuangan yang mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit. Secara umum lembaga keuangan tersebut dengan segala karakteristik yang ada dibutuhkan oleh masyarakat untuk menggerakkan sektor perekonomian di Indonesia. Lembaga perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang paling banyak dipakai oleh masyarakat hal tersebut disebabkan lembaga keuangan yang berbentuk bank tersebut merupakan lembaga perantara atau lembaga intermediary yang mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengeluarkannya lagi dengan perjanjian kredit. Kehadiran lembaga–lembaga keuangan terutama di daerah-daerah terutama daerah tertinggal merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Secara normative keberadaan Otoritas Jasa Keuangan akan dapat menyelenggarakan kegiatan lembaga keuangan secara lebih baik. Dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat maka Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa dalam tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen juga bagi masyarakat. Tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, juga merupakan kewenangan OJK. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. “Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan dan produknya.

---

<sup>1</sup> David Harrison, 2014, *Competition Law and Financial Services*, Routledge, London & New York, hlm, 1.

- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan disektor jasa keuangan.”

Pada kenyataannya terdapat banyak lembaga keuangan yang tidak berizin didalam masyarakat. Lembaga Keuangan yang tidak berijin tersebut banyak beroperasi didaerah daerah yang tingkat pendidikan masyarakatnya tidak begitu tinggi. Hal ini berarti bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat akan lembaga keuangan dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan. Tentu saja hal tersebut sangatalah merugikan bagi masyarakat pada umumnya<sup>2</sup>. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan yang beroperasi, berkaitan dengan tugas dan kewenangan OJK dalam upaya membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Materi edukasi tersebut berkaitan dengan atas karakteristik sektor jasa keuangan dan produknya. Hal tersebut diupayakan untuk mendukung salah satu tujuan pembentukan OJK agar konsumen dan masyarakat dapat diberikan perlindungan terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan. Dilain pihak seperti yang dikatakan oleh David C. Donald dan Paul W.H Cheuk bahwa *“the market of a successful financial centre must be efficient, orderly, and fair, which requires that investor protection rules be enforced effectively”*<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Marbun berharap dengan semakin bertumbuhnya lembaga jasa keuangan di NTT dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat khususnya untuk masyarakat di daerah pedalaman karena terbukti banyak masyarakat belum memanfaatkan produk-produk lembaga jasa keuangandikarenakan pengetahuan yang belum memadai terhadap industri jasa keuangan tersebut.

la mengaku survei yang didapat dilapangan pengetahuan masyarakat masih sangat rendah untuk itu dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan keuangan dan investasi, sehingga perlu kegiatan sosialisasi,”katanya.

“Banyak masyarakat yang tidak memahami produk-produk jasa keuangan kita, sehingga digunakan oleh orang yang bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Kita sebagai lembaga pengawasan keuangan kita wajib memberikan informasi kepada masyarakat,” (<http://wartaekonomi.co.id/read/2016/03/28/95146/industri-jasa-keuangan-perbankan-ntt-tumbuh-pesat.html>, diakses tanggal 27 Mei 2017 Pukul 10.58 WIB)

<sup>3</sup> David C.Donald & Paul W.H.Cheuk, 2017, *Hongkong’s Public Enforcement Model Of Investor Protection*, Asian Journal Of Law and Society, Vol.4. Issue 2, Cambridge University Press England & Ko Guan Law School, Shanghai Jiao Tong University, hlm 349.

**Tujuan penelitian** ini adalah: menemukan model kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat dalam upaya memberikan segala sesuatu informasi dan pemberian edukasi tentang karakteristik sektor jasa keuangan. Upaya ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan kerugian konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Temuan dalam penelitian ini yang akan didapatkan pada akhir penelitian adalah model kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan informasi dan edukasi yang tepat dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk model kebijakan pemberian informasi dan edukasi yang akan dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau bentuk peraturan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di dalam masyarakat.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fakta normative dan fakta sosial yang ada maka permasalahan yang muncul. Bagaimanakan model kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat dalam memberikan informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan dalam rangka melakukan tindakan pencegahan terhadap kerugian konsumen dan masyarakat?

## **I.3. Rencana Target Capaian Tahunan**

Luaran dan Indikator Capaian Penelitian adalah Terbitnya Buku ber ISBN.

## **I.4. Renstra dan Road Map Perguruan Tinggi**

Riset yang diusulkan ini mendukung capaian Renstra dan peta jalan penelitian Universitas. Secara khusus juga mendukung peta jalan dan luaran penelitian bidang unggulan yang terkait.

#### I.4.1. Rencana Strategis Penelitian 2016-2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) berdasarkan pada kinerja penelitian dan pengabdian pada masyarakat, termasuk dalam klaster utama. Untuk meningkatkan kinerjanya UAJY telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian tahun 2016-2020. Tujuan dari RENSTRA adalah mencapai posisi Perguruan Tinggi dengan klaster Mandiri. Tujuan ini lebih lanjut dijabarkan dalam tiga sasaran utama: 1) peningkatan kualitas dan kuatintitas sumberdaya peneliti, serta penelitian, 2) peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional dan daya saing bangsa, dan 3) peningkatan luaran penelitian. Guna mencapai tujuan tersebut RENSTRA memuat juga kebijakan, strategi dan target capaiannya.


Kebijakan dan strategi universitas untuk meningkatkan kinerja penelitian dan pengabdian mencakup pengelolaan sumberdaya manusia (a.l. sistem penghargaan), dukungan pendanaan dari dana internal rutin atau pengembangan, dukungan pengelolaan penelitian (dari proposal sampai *output/outcome*, termasuk pengurusan paten dan kekayaan intelektual lainnya) dan penjaminan mutu, serta pembentukan unit bisnis dari produk intelektual (a.l.: Pusat Pelayanan Kewirausahaan, Pusat kajian energi, Pusat Kajian Kawasan Indonesia Timur, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Sentra Kekayaan Intelektual, Pusat Perencanaan dan Konsultasi Teknik).

Target capaian Renstra 2016-2020 LPPM UAJY disesuaikan dengan target untuk mencapai Klaster Mandiri, yang mencakup komponen sumber daya peneliti, manajemen penelitian, Luaran penelitian, Sumber daya penelitian dan *revenue generating*.

Usulan penelitian ini akan mendukung capaian target Renstra tahun 2018, khususnya pada komponen luaran penelitian dalam bentuk publikasi penelitian (direncanakan 2 publikasi untuk 2 tahun penelitian), pemakalah dalam forum ilmiah internasional (2).

### I.4.2. Peta Jalan Penelitian

Pola umum peta jalan universitas (Gambar 1) menjadi dasar untuk tiap Fakultas/Program Studi di UAJY dalam menyusun tema, topik dan peta jalan.



Gambar 1.

#### **Pola umum peta jalan penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Ada lima bidang fokus penelitian di UAJY, yaitu *kebencanaan, kemiskinan, multikulturalis, kearifan lokal, dan adaptif terhadap kebutuhan global*. Penelitian yang diusulkan dalam skim penelitian unggulan universitas ini termasuk dalam bidang *kemiskinan dan multikulturalis*. Bidang dan topik penelitian pengusul, keterkaitannya dengan Renstra dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dijabarkan dalam Tabel 1.

Gambar 2  
**Keterkaitan Teme/Topik penelitian pengusul dengan tema penelitian di fakultas, universitas dan dengan RIRN<sup>4</sup>**

Fokus Bidang RIRN	Luaran Penelitian Universitas	Tujuan Renstra Penelitian UAJY	Luaran Penelitian Fakultas	Tujuan Penelitian Fakultas	Tema Penelitian Fakultas	Tema /temuan / luaran pengusul
<b>Sosial Humaniora</b> Kajian pembangunan sosial budaya - rekayasa sosial dan pembangunan pedesaan - pengentasan kemiskinan	1. Publikasi ilmiah 2. Pemakalah dalam forum Internasional 3. Luaran lainnya antara lain buku ajar, kebijakan dsb	Sebagai Perguruan Tinggi Kluster Mandiri Yang mendukung Pembangunan Nasional daya saing bangsa , globalisasi melalui riset unggulan universitas dan karya yang diakui secara nasional dan internasional.	1. Publikasi ilmiah. 2. Buku ajar 3. Model atau kebijakan	Mengembangkan Ilmu Hukum dan menjaga kebutuhan masyarakat terkait dengan keadilan, kesejahteraan sosial, globalisasi , perkembangan dan teknologi dan tetap menjunjung kearifan local	2018 Hukum dan kesejahteraan . Hukum Bisnis	Temuan : model kebijakan Fokus bidang penelitian kemiskinan dan multikultural. Luaran : a.pemakalah dalam seminar internasional

**1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**Tujuan penelitian:**

menemukan model kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat dalam upaya pemberian informasi dan pemberian edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.

**Manfaat Penelitian:**

1. Manfaat Teoritis

Hasil didalam penelitian yang dilakukan ini ini akan dapat memberikan sumbangan konseptual tentang metode pemberian

<sup>4</sup> Sumber : RENSTRA Penelitian 2016-2020 LPPM UAJY dan RIRN 2017-2045 (www.ristekdikti.go.id)

informasi dan edukasi yang paling tepat yang dapat dituangkan dalam peraturan OJK atau peraturan pelaksanaan lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil didalam penelitian ini membantu menghasilkan masukan pada OJK dalam menjalankan tugasnya dalam mencapai tujuan pembentukan OJK dan juga kepada masyarakat dalam memilih lembaga keuangan didalam masyarakat.

### I.6. Metode Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundangan.

#### b. Pendekatan

Pendekatan peraturan perundangan digunakan untuk melihat kebijakan hukum yang ada/berlaku saat ini atau *ius constitutum* supaya menjadi dasar untuk membuat hukum yang dicita-citakan dan yang diangankan di masa mendatang atau *ius constituendum*. *Ius constuendum* yang dikehendaki disusun dengan melihat aspek-aspek sosial secara umum:

1. Aspek politik
2. Aspek ekonomi
3. Aspek agama dan budaya
4. Aspek pendidikan
5. Aspek gender
6. Aspek demografi
7. Aspek lingkungan

Aspek hukum secara khusus

1. Tekstual peraturan perundangan
2. Nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur

### 3. Prosedur pelaksanaan peraturan<sup>5</sup>

Pendekatan sosiologis, yuridis dan pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang akan dipakai untuk membantu menemukan tujuan jangka panjang dalam setiap tahun penelitian ini.

#### c. Konsep

Multikulturismen : keberagaman.

Otoritas Jasa Keuangan : merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melakukan tugas pengaturan dan tugas pengawasan seluruh sektor jasa keuangan.

#### d. Jenis data

##### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipakai dalam penelitian ini. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum. Bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier yang merupakan data sekunder.

##### a) Bahan hukum primer

UUD 1945, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

##### b) Bahan hukum yang sekunder, terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, internet, jurnal, makalah, hasil penelitian, opini para praktisi hukum dan ahli hukum.

##### c) Bahan hukum tersier yang dipakai adalah kamus terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum.

<sup>5</sup> Antony Allot, 1981, *The Effectiveness of Law*, Valparaiso University of Law Review Volume 15 Number 2.

**e. Narasumber**

Narasumber yang diambil adalah Otoritas Jasa Keuangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah ibu Asteria Diantika, menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK DIY.

**f. Teknik Pengumpulan Data**

**Data Sekunder.**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dan dilakukan dengan studi pustaka baik yang berasal dari bahan hukum primer, berasal bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier dan wawancara dengan narasumber yang akan melengkapi data sekunder.

**g. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pengertian Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipakai dalam adalah teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi mempunyai pengertian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, dimana teknik ini menggunakan sesuatu yang lain diluar dari data yang ada. Hal tersebut digunakan untuk melakukan dan melaksanakan pengecekan data yang sudah dikumpulkan. Hal ini digunakan untuk membandingkan dengan data yang dikumpulkan untuk mengkaji kebenarannya.<sup>6</sup> Teknik Triangulasi sumber merupakan salah satu teknik keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini. Teknik tersebut dilakukan dengan dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh dari studi pustaka yang sudah dilakukan dengan dengan hasil wawancara dengan pihak yang sudah disepakati untuk dijadikan narasumber.

**h. Analisis data**


Setelah data dikumpulkan tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Data sekunder yang berupa teori hukum,

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, hlm 178

teori sosial, bahan-bahan yang berkaitan pemikiran ranah kajian ilmu hukum maupun data yang diperoleh dari keterangan narasumber dikumpulkan dan disistematiskan, kemudian dideskripsikan dan dianalisis. Analisis kualitatif diperlukan sebagai teknik untuk menganalisis data. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses berpikir deduktif.

Gambar 3:  
**Bagan alir penelitian adalah sebagai berikut :**



## 1.7. *State Of The Art Penelitian*

*State of the art* dalam penelitian ini adalah bahwa lembaga keuangan yang berbentuk bank dan bukan berbentuk bank merupakan jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan yang berbentuk non bank antara lain modal ventura, factoring dan lembaga asuransi. Lembaga keuangan tersebut dengan segala karakteristik yang ada dibutuhkan oleh masyarakat untuk menggerakkan sektor perekonomian di Indonesia. Problematik hukum yang terjadi menghendaki adanya mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat (Th. Anita Christiani & Endang Sumiarni, 2007)<sup>7</sup>. Terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan perbankan (Th. Anita, 2009).<sup>8</sup> Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak dipakai oleh masyarakat, hal tersebut disebabkan lembaga keuangan yang berbentuk bank tersebut merupakan lembaga perantara atau lembaga intermediary yang mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dana masyarakat dan mendistribusikan lagi dalam wujud perjanjian kredit. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan terutama didaerah daerah tertinggal merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang sejak tahun 2011 mempunyai kewenangan untuk melakukan tugas pengawasan dan tugas pengaturan seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia (Th. Anita Christiani dan Maria Hutapea, 2014)<sup>9</sup>. Peran Otoritas Jasa keuangan disetiap daerah sangatlah signifikan untuk dapat mengoptimalkan lembaga keuangan yang ada sehingga dapat membantu peningkatan perekonomian didaerah tersebut.

---

<sup>7</sup> Th. Anita Christiani & Endang Sumiarni, 2007, Problematik Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Hibah Bersaing, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

<sup>8</sup> Th. Anita Christiani, 2009, Analisis terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Berpotensi Terhadap Bank Syariah Di kota Yogyakarta, LPPM, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

<sup>9</sup> Th. Anita Christiani & Maria Hutapea, 2014, Metode Pendekatan Penelitian Hukum Sebagai Upaya Penyelesaian Inkonsistensi Hukum Lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Hibah Fundamental, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi

Kebaruan dan inovasi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain adalah Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia. Kenyataannya dapat dilihat bahwa Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Kupang merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yang lain. Penelitian sebelumnya yang dilakukan berjudul *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*<sup>10</sup> memberikan gambaran tentang persoalan lembaga keuangan mikro di NTT. Penelitian yang lain dengan judul *Pengaruh Komitmen Organisasional Dan Perilaku kepemimpinan terhadap Kualitas Pelayanan Bank NTT*.<sup>11</sup> Penelitian yang ada pernah dilakukan oleh Penelitian penelitian yang ada sebelumnya belum dapat memberikan pemetaan mengenai penggunaan lembaga keuangan yang ada di masyarakat, baik lembaga keuangan yang resmi atau bukan beserta solusi kebijakan normative ke depan.

Penelitian ini yang mempunyai tujuan menemukan model kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat dalam memberikan informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

---

<sup>10</sup> Syaikh Usman dkk, 2004, **Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur**, Lembaga Penelitian SMERU Jakarta, Desember 2004

<sup>11</sup> Elsy Selviana Lie, 2015. **Pengaruh Komitmen Organisasional Dan Perilaku kepemimpinan terhadap Kualitas Pelayanan Bank NTT**, Jurnal Administrasi Publik, Volume 5 No. 2 Thn. 2015

Gambar 4:  
Road Map Penelitian



## **Bab II**

# **OTORITAS JASA KEUANGAN DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PEMBENTUKAN, TUGAS DAN KEWENANGANNYA**

### **II.1. Latar belakang terbentuknya OJK**

Pada masa lalu peranan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan sektor jasa keuangan sangatlah banyak. Hal ini berarti peranan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sangatlah dominan. Pemerintah tidak hanya membantu pengaturan tetapi juga dengan dana dan tenaga. Melalui BUMN yang didirikan, pemerintah bahkan turut serta menjadi salah satu penyedia jasa keuangan.

Akibat dari keadaan tersebut maka dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak adil di mata masyarakat, karena pemerintah yang seharusnya menjadi lembaga pembina yang adil dalam masyarakat tetapi pada kenyataannya karena pemerintah sekaligus menjadi pelaku dalam sektor jasa keuangan tersebut maka peran pemerintah berubah menjadi suatu upaya untuk mempertahankan eksistensi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan tersebut. Hal itu dapat terlihat dengan upaya mencegah masuknya pesaing-pesaing lain dalam bisnis sektor jasa keuangan tersebut.

Peran pemerintah yang sangat banyak dalam pembinaan sektor jasa keuangan menghambat tugas pembinaan yang seharusnya dilakukannya, misalnya menghadapi lembaga keuangan yang

kondisinya sangat buruk dan membutuhkan suatu penyehatan, di lain pihak pemerintah harus berusaha untuk memberikan perlindungan kepentingan masyarakat. Lebih buruk lagi untuk penyehatan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup banyak.

Pembinaan sektor jasa keuangan dimasa lalu juga terkotak-kotak menurut jenis jasa.<sup>1</sup> Hal ini dapat terlihat bahwa untuk lembaga perbankan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia yang dikhususkan untuk sektor perbankan. Di lain pihak antara lembaga keuangan atau sektor jasa keuangan satu dengan yang lain merupakan sesuatu yang saling berkaitan.

Praktiknya dapat dilihat bahwa sektor jasa keuangan yang ada beroperasi tidak hanya pada produk yang lazim digunakan oleh sektor jasa keuangan tersebut, tetapi dengan mencampur dengan produk lembaga/sektor jasa keuangan yang lain. Misalnya sektor perbankan yang menjual produk dengan mencampur suatu proteksi tertentu yang biasanya merupakan produk perusahaan asuransi. Kenyataannya tersebut memerlukan pengawasan yang lebih konsisten dan komperhensif supaya usaha yang dilakukan oleh sektor jasa keuangan tidak hanya dipandang sebagai usaha bisnis dan mendatangkan keuntungan semata-mata tetapai tetap diawasi sehingga kepentingan masyarakat yang mempercayakan dananya ke bidang jasa keuangan tersebut menjadi terlindungi.

Persoalan pembinaan dan persoalan pengawasan sektor industri bidang keuangan di masa lalu juga dianggap tidak efektif hal ini disebabkan kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang tidak profesional membuat pembinaan sektor jasa keuangan tersebut tidak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat untuk dapat melindungi diri dari kompleksitas jasa keuangan. Hal tersebut terjadi sebagai contoh pada pengawasan yang

---

<sup>1</sup> Darmin Nasution, 2001, *Regulasi Pemerintah Tentang Pengawasan terhadap kegiatan perusahaan Sektor Jasa Keuangan Sekarang Dan Masa Datang*, makalah disajikan dalam seminar nasional "Menyongsong Pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) sebagai Upaya Pengawasan Terhadap Bank dan Perusahaan Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia " yang diselenggarakan di Jakarta oleh FH Trisakti tanggal 16 Juli 2001, hlm 3.

dilakukan terhadap perusahaan pembiayaan yang akan dijelaskan dibawah ini.

Ada beberapa kelemahan terhadap pengawasan yang sekarang ada<sup>2</sup> antara lain:

- a. Laporan perusahaan pembiayaan kurang dikelola dengan baik, secara optimal sehingga pengawasan dan monitoring tidak dapat dilakukan secara efektif.
- b. Kurangnya personil yang profesional dari pihak Departemen Keuangan untuk mendukung industri perusahaan pembiayaan.
- c. Tenaga pengawas Departemen Keuangan lebih memfokuskan pengawasannya pada dunia perbankan.

Hal tersebut menunjukkan pengawasan yang dilakukan pada salah satu sektor jasa keuangan contohnya perusahaan pembiayaan belum dapat dilakukan secara optimal. Di lain pihak kepentingan masyarakat menjadi sesuatu yang harus dikedepankan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor terbentuknya OJK.

Faktor lain dapat dilihat dari perkembangan industri jasa keuangan memunculkan permasalahan di segala sektor perekonomian dalam wujud terjadinya perubahan pada industri jasa keuangan yang inovatif yang dapat dilihat dalam:

1. Terciptanya produk-produk hibrid, yaitu satu produk yang memiliki campuran karakteristik-karakteristik produk dari masing-masing sektor jasa keuangan.
2. Globalisasi dan internasionalisasi pelaku di sektor jasa keuangan, dimana kehadiran badan usaha secara fisik (*commercial presence*) di wilayah suatu negara menjadi tidak penting untuk dapat menjual jasa di pasar tersebut.
3. Aliansi dan konglomerasi yang tercipta melalui transaksi merger, akuisisi dan bentuk-bentuk aliansi strategis lainnya, menciptakan perusahaan mega company yang

---

<sup>2</sup> *ibid*

mempunyai kemampuan menembus batas-batas geografis dan lini usaha konvensional. Contohnya adalah merger perusahaan asuransi jiwa dan bank yang melahirkan perusahaan keuangan yang mampu menyediakan jasa simpanan dan pengalihan risiko.

4. Revolusi teknologi informasi yang melahirkan jasa-jasa layanan transaksi keuangan baru yang cepat dan handal yang belum sepenuhnya dapat dipantau dengan sistem pengawasan manual yang ada pada saat ini.
5. Tingginya pergerakan pelaku pasar dengan banyaknya perusahaan baru yang masuk kedalam pasar jasa keuangan dan pada saat yang sama, banyak pula perusahaan jasa keuangan yang menutup usahanya menyebabkan peta persaingan berubah hampir setiap saat. Pola pengawasan yang konvensional yang ada pada saat ini mungkin tidak sesuai dengan perkembangan industri esok hari.<sup>3</sup>

Adanya perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam industri sektor jasa keuangan tersebut memunculkan permasalahan yang begitu banyak sehingga membutuhkan pengawasan yang terarah menjadi suatu langkah yang harus ditempuh. Beberapa isu dasar yang dikemukakan sebagai dorongan pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan antara lain Dominasi industri jasa keuangan tertentu, dalam hal ini bank dianggap merupakan badan usaha yang sangat sensitif menimbulkan risiko sistemik terhadap sektor jasa keuangan lainnya. Sebagaimana disaksikan beberapa tahun yang lalu dan dirasakan sampai sekarang bahwa kehancuran sistem perbankan membuat perekonomian menjadi tidak stabil. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut satu lembaga pengawas untuk bank saja akan tidak mencukupi karena pada kenyataannya kegagalan pengawasan satu lembaga akan mempengaruhi sektor

<sup>3</sup> Herwidayatmo, 2000, *Tinjauan Umum Terhadap Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Dan Tinjauan Khusus Status Dan Kedudukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan*, Pidato pembukaan pada WORKSHOP LPJK yang dilakukan oleh Departemen Keuangan bekerjasama dengan FH UGM tanggal 8 November Tahun 2000, hlm 3.

jasa keuangan yang lain. Pemerintah sebagai regulator tetap harus mempertahankan desain suatu harmonisasi regulasi untuk semua sektor jasa keuangan, baik dari segi konsep maupun rancangan kebijaksanaan yang berorientasi pada *prudencial* disisi lain. Tuntutan penerapan standar pengawasan yang berlaku secara Internasional. Hal ini merupakan konsekuensi negara Indonesia yang meratifikasi perjanjian tersebut dan agar Indonesia tidak ditinggalkan oleh negara lain dalam persaingan global.

## II.2. Dasar Hukum Lahirnya OJK

Pada awalnya dasar hukum pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan (LPJK) yang selanjutnya dalam Undang-Undang No 21 tahun 2011 disebut dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK) secara eksplisit tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan penjelasannya tentang Bank Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) "Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002."

Pasal 34 UU Nomor 23 tahun 1999 beserta penjelasannya tersebut menghendaki bahwa Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang dikehendaki adalah lembaga pengawas yang berada diluar pemerintahan yang bersifat independent dan bertanggung jawab kepada BPK dan DPR. OJK dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas, maka dapat minta keterangan maupun data ataupun penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia tetap melakukan fungsi pengaturan lembaga perbankan<sup>4</sup>. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan didirikan

<sup>4</sup> Ketidakkonsistenan amanat pasal ini dengan UU OJK tampak pada pasal 38 yang menentukan bahwa OJK mempunyai kewajiban melaporkan kegiatan triwulanan kepada DPR, dan laporan tahunan kepada DPR dan Presiden dilain pihak pasal 34 menentukan bahwa pelaporan sebagai

direncanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2002.

Dalam perkembangannya UU No.23 Tahun 1999 diubah dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2004. Berlakunya membawa konsekuensi ketentuan yang berkaitan dengan lembaga pengawasan jasa keuangan tersebut mengalami perubahan.<sup>5</sup> Perubahan yang terjadi dalam ketentuan yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 2004 dibandingkan dengan Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 yaitu mengenai jangka waktu pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Ketentuan Pasal 34 UU Nomor 34 UU Nomor 23 tahun 1999 menentukan bahwa lembaga pengawasan jasa keuangan tersebut akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Dalam ketentuan yang baru yaitu dalam Pasal 34 UU No. 3 tahun 2004 maka ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2010. Pengunduran batas waktu pembentukan dalam UU No. 3 Tahun 2004 tersebut disebabkan karena kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur lembaga tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia.

---

bentuk pertanggungjawaban kepada DPR dan BPK. Ketidak konstenan antara amanat pasal 34 dengan UU OJK tampak bahwa pasal 34 .U BI mengatakan bahwa yang akan dialihkan adalah tugas pengawasan, tetapi dalam pasal 5 dan 6 yang pada intinya mengatakan bahwa tugas yang dialihkan adalah tugas pengaturan dan pengawasan bank.

<sup>5</sup> Secara keseluruhan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 tersebut berbunyi sebagai berikut: "dibentuk (1)Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dengan undang-undang. (2)Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010." Terbentuknya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan berakibat tugas pengawasan lembaga perbankan akan beralih dari Bank Indonesia ke Lembaga Pengawas Jasa Keuangan ini Penjelasan Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2004 mengatakan bahwa "pembentukan lembaga pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal venturadan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat." Selanjutnya dijelaskan bahwa "Lembaga Pengawas Jasa Keuangan ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan berkedudukan diluar pemerintahan dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat" dan dalam tugasnya lembaga ini melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia."

### II.3. Tujuan Pembentukan OJK

Terbentuknya lembaga pengawasan jasa keuangan yang dapat bekerja dan melaksanakan tugasnya sejalan dengan dinamika kebutuhan masa kini yang harus diimplementasikan merupakan alasan adanya pembentukan OJK. Pemerintah telah merencanakan pembentukan lembaga tersebut yang tertuang secara eksplisit tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan penjelasannya tentang Bank Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002."

Selanjutnya penjelasan Pasal 34 tersebut berbunyi:

"Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan lainnya, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independent dalam menjalankan tugasnya dan kedudukan berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat." OJK dalam mengimplementasikan tugasnya melakukan koordinasi dengan lembaga Bank Indonesia dalam hal kebutuhan segala data yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas OJK. Koordinasi tersebut diperlukan karena bidang mikroprudential sangat terkait dengan bidang makroprudential yang

dipegang oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia setelah regulasi ini tetap diberikan kewenangan melakukan pengaturan di bidang perbankan.

#### II.4. Tugas, dan Kewenangan OJK

Seperti diuraikan diatas bahwa tujuan pembentukan OJK yang tertuang dalam pasal 4 adalah “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan Konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya”

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia maka OJK diberikan kewenangan yang secara normative dituangkan dalam pasal 7 sampai dengan pasal 9 UU No 21 Tahun 2011.

Pasal 7 UU No 21 Tahun 2011 mengatur mengenai kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas yang terdapat dalam Pasal 6 huruf a UU No 21 Tahun 2011.

Pasal 7 UU No 21 Tahun 2011 menyatakan:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:”

- a. “pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. “perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan”
  2. “kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;”

- b. “pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi”:
  - 1. “likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - 3. sistem informasi debitur;
  - 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
  - 5. standar akuntansi bank;”
- c. “pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:”
  - 1. “manajemen risiko;
  - 2. tata kelola bank;”
  - 3. “prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  - 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.”

Kewenangan yang dinyatakan dalam pasal 7 ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada OJK dalam rangka menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan. Seperti diketahui bahwa lahirnya UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan membawa pengaruh terhadap tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Dengan adanya UU No 21 Tahun 2011 ini maka Bank Indonesia tidak lagi mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan dalam bidang mikroprudential. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 7 UU No 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: “Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan

dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.”

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kewenangan yang diberikan didalam pasal 7 ini adalah kewenangan OJK dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan tugas pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Artinya bahwa kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan diberikan tempat tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena Lembaga perbankan berdasarkan Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 menunjukkan bahwa Indeks Inklusi keuangan Sektoral Perbankan, 63,63 meningkat dibandingkan tahun 2013 yang berada di angka 57, 25 %<sup>6</sup>. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang masih banyak dipercaya masyarakat. Selain lembaga bank terdapat lembaga keuangan lainnya misalnya diantara lembaga perasuransian, lembaga dana pension dan lembaga pembiayaan serta pegadaian dan juga pasar modal. Hal ini juga menjadi pertimbangan

<sup>6</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat.aspx>, diakses tanggal 19 Oktober 2018. Menurutnya, OJK bersama IJK akan terus mendorong dan melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan agar target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019 dapat tercapai.

“SNLIK 2016 dilakukan OJK untuk mengukur efektivitas implementasi SNLIK 2013 yang telah dilakukan dan memetakan kembali tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat terkini.

Survei tahun 2016 mencakup 9.680 responden di 34 provinsi yang tersebar di 64 kota/ kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

Survei ini untuk pertama kalinya mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing sebesar 8,11% dan 11,06%. Sebagai tambahan, hasil survei juga mencakup indeks literasi dan inklusi keuangan per provinsi dan per sektor jasa keuangan, baik untuk sektor jasa keuangan konvensional maupun syariah.

Otoritas Jasa Keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memiliki fungsi mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan sekaligus melindungi konsumen, khususnya dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Perlindungan masyarakat dalam konteks preventif memiliki aspek literasi dan edukasi keuangan dan *capacity building* yang membutuhkan strategi khusus dalam implementasinya.

Untuk pertama kalinya OJK melaksanakan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) pada tahun 2013, dengan hasil dari setiap 100 penduduk di Indonesia hanya 21 orang yang *well-literate* (indeks literasi keuangan 21,84%). Demikian halnya untuk inklusi keuangan, dari 100 penduduk Indonesia, hanya 59 orang yang memiliki akses terhadap produk/layanan jasa keuangan (indeks inklusi keuangan 59,74%).”

kewenangan OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor jasa perbankan diberikan pasal tersendiri.

Terdapat 4 kewenangan OJK yaitu kewenangan untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kewenangan untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, kewenangan untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, dan kewenangan untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan mengenai sifat kehati-hatian bank serta kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank dibawah Otoritas OJK.

Dalam penjelasan pasal 7 UU No 21 Tahun 2011 berbunyi:

“Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.”

Seperti diketahui bahwa lahirnya UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tugas untuk melaksanakan pengaturan dan tugas untuk melaksanakan pengawasan lembaga perbankan yang sebelum adanya UU OJK menjadi bagian tugas Bank Indonesia<sup>7</sup> Penjelasan pasal 7 tersebut

<sup>7</sup> Tujuan dan Tugas Bank Indonesia diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU No 23 Tahun 1999 menyatakan “Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pasal 8 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.”

Hal ini berarti Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk memelihara dan mencapai kestabilan nilai rupiah maka Bank Indonesia mempunyai 3 tugas yaitu ” Tugas Bank Indonesia terdapat dalam

memberikan pemahaman mengenai lingkup microprudential yang setelah UU No 21 Tahun 2011. Lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi kewenangan OJK adalah tugas OJK dalam tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan. Kewenangan OJK dalam lingkup mikroprudential tersebut adalah kewenangan OJK untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank. Hal ini berarti bahwa lingkup tugas pengaturan dan pengawasan macroprudential yang masih tetap berada di Bank Indonesia adalah tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan, yang kewenangannya tidak berkaitan dengan kewenangan Pengaturan dan pengawasan dari aspek kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Artinya bahwa kewenangan macroprudential Bank Indonesia adalah kewenangan yang didasarkan pada Tugas mengatur dan mengawasi lembaga perbankan berdasarkan UU Bank Indonesia selain tugas dan kewenangan yang sudah diberikan dan dialihkan oleh UU OJK kepada OJK yaitu tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa perbankan dalam bidang kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank.

Seperti diuraikan diatas bahwa kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan keuangan disektor perbankan diatur secara khusus dalam pasal 7 UU No 21 Tahun 2011. Pasal 8 dan 9 UU No 21 tahun 2011 mengatur tentang kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas yang ada pada pasal 6 secara keseluruhan. Berikut ini bunyi pasal 8 dan 9 UU No 21 Tahun 2011.

---

pasal 8 UU No 23 Tahun 1999 , tugas mengatur dan mengawasi merupakan salah satu tugas dari Bank Indoensia dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah"

## Pasal 8

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

## Pasal 9

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku,

- dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
  - e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
  - f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  - g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  - h. memberikan dan/atau mencabut:
    1. izin usaha;
    2. izin orang perseorangan;
    3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4. surat tanda terdaftar;
    5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6. pengesahan;
    7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    8. penetapan lain,”

“sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Kewenangan yang diberikan kepada OJK yang terdapat dalam pasal 8 dan pasal 9 UU OJK yang didasarkan pada tugas yang diberikan didalam pasal 6. Berbeda dengan kewenangan yang diberikan pada pasal 7 UU OJK yang memberi kewenangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan khusus dikegiatan sektor perbankan maka kewenangan OJK yang diberikan dalam pasal 8 dan 9 adalah kewenangan yang secara umum muncul didasarkan pada tugas pasal 6 secara keseluruhan. Pasal 8 UU OJK memberikan kewenangan pengaturan dan pasal 9 memberikan kewenangan tugas pengawasan dalam mengimplementasikan tugas pengaturan dan pengawasan disektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK yang terdapat dalam Pasal 28, 29,30 dan 31 tersebut adalah kewenangan OJK dalam kaitannya dengan tujuan di bentuknya OJK yang berbunyi:

- OJK didirikan dengan alasan supaya kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara keseluruhan:
- a. “terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
  - c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat”

Didasarkan pada pasal 4 huruf c tersebut, tujuan didirikannya OJK adalah supaya kegiatan disektor jasa keuangan dapat mempunyai kemampuan dalam melindungi konsumen khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan hal tersebut OJK diberi kewenangan yang tercantum dalam Pasal 28, 29, 30,31 dalam BAB VI Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

## II.5. Pengaturan OJK berkaitan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perjanjian<sup>8</sup> yang merupakan sumber dari suatu hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut yang dimaksudkan adalah perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjian atau bisa lahir karena undang-undang. Perjanjian adalah sumber dari perikatan selain undang-undang yang menimbulkan akibat hukum.

Didalam hubungan hukum tercermin hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum<sup>9</sup>. Bila perjanjian yang menjadi sumber hubungan hukum atau perikatan maka didalam perjanjian itulah

<sup>8</sup> Definisi tentang perjanjian ada pada Pasal 1313 KUHPerdata yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut terlalu umum dan tidak jelas. (Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum, Liberty*, hlm 118)

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Loc Cit*, . hlm 41.

tercermin hak dan kewajiban masing-masing pihak. Aturan yang dilahirkan oleh hukum itu baru menjadi suatu kenyataan bila terdapat keseimbangan hak disatu pihak dan kewajiban pada pihak lain. Seperti diketahui bahwa munculnya hak dan kewajiban adalah bukan munculnya peraturan perundangan tetapi bahwa munculnya konsep hak disatu sisi menjadikan munculnya kewajiban disisi lain. Hal tersebut merupakan suatu perimbangan. Pengertian Hak adalah suatu kepentingan yang pelaksanaannya dilindungi oleh hukum. Pengertian kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada dasarnya atau hakekatnya bahwa Kepentingan tersebut mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Hal ini berarti hukum harus memastikan jaminan dan perlindungan bagi subyek hukum untuk melaksanakan haknya yang berisi kepentingan yang merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan akan dapat dipenuhi. Berarti dalam hal ini hukum diharapkan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hans Kelsen mengatakan bahwa definisi hak hukum adalah suatu kepentingan yang pelaksanaannya dilindungi dan dijamin oleh hukum,<sup>10</sup> atau suatu keinginan dimana hukum mengakui diragukan dengan adanya kenyataan bahwa Hukum ada dulu sebelum adanya hak hukum. Bila aturan hukum belum menjamin adanya hak, maka belum adanya sesuatu hak dinamakan hak hukum. Hal ini berarti harus ada hukum baru kemudian muncul hak<sup>11</sup>

Perlindungan Hukum mempunyai pengertian terdapatnya jaminan akan dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya dengan masyarakat maka OJK dibentuk salah satunya dengan tujuan agar lembaga tersebut mampu memberikan perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 71.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 38.

(Pasal 4 huruf c UU No 21 Tahun 2011). Institusi ini juga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Situasi ini berarti bahwa OJK melakukan tugas baik preventif maupun represif terhadap potensi kerugian ataupun kerugian yang menimpa konsumen dan masyarakat yang disebabkan kegiatan bidang jasa keuangan.

## **II.6. Pengaturan OJK dalam Rangka Perlindungan Konsumen dan Masyarakat**

Dalam rangka mencapai tujuan pembentukan OJK seperti tertuang dalam Pasal 4 huruf c UU No 21 Tahun 2011 bahwa salah satu tujuan pendirian dan pembentukan OJK supaya kepentingan konsumen pada khususnya dan masyarakat menjadi terlindungi maka dikeluarkannya pengaturan OJK berkaitan dengan perlindungan Konsumen. Pengaturan tersebut dalam dituangkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Dibawah ini terdapat beberapa pengaturan yang terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. “POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau masyarakat.
2. POJK Nomor 1 /POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
3. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.”

Pengaturan dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia antara lain:

1. “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan disektor jasa keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi keuangan disektor jasa keuangan.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa di Seltor Jasa Keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan dana/dan atau informasi Pribadi Konsumen.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.”

## **Bab III**

# **MODEL EDUKASI DAN INFORMASI ATAS KARAKTERISTIK SEKTOR JASA KEUANGAN YANG TEPAT DALAM PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOT PARSONS**

### **III.1. Model Edukasi dan informasi Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parson**

Perencanaan untuk membentuk model literasi dan edukasi tentang penggunaan lembaga keuangan merupakan sesuatu yang sangat “*urgent*” di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat diseluruh dunia dan Indonesia khususnya akan sangat membantu implementasi konsep edukasi dan literasi yang ideal. Perencanaan pembuatan model harus dipersiapkan dengan baik yang akan meliputi perencanaan isi substansi, dan metode penyampaian informasi tersebut, yang akan sangat berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dari masyarakat Indonesia. Pemahaman pembuat kebijakan dengan perilaku masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya menjadi sangat penting untuk diutamakan.

Teori Fungsionalism Struktural dikembangkan oleh Talcott Parsons yang meneruskan jalan pemikiran dari Weber. Teori ini berpendapat bahwa perbedaan-perbedaan dalam masyarakat akan dapat diatasi dengan dasar adanya kesepakatan para anggotanya akan nilai-nilai yang muncul dari masyarakat, oleh karena itu masyarakat

tersebut merupakan suatu sistem fungsional yang terintegrasi dengan suatu wujud keseimbangan masyarakat. Didalam masyarakat terdiri dari suatu sistem-sistem sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk mewujudkan keseimbangan. Latar belakang teori Fungsionalisme Struktural ini adalah adanya asumsi bahwa kehidupan organisme biologis mempunyai kesamaan dengan struktur sosial. Teori ini meyakini adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Teori Fungsionalisme Struktural didasarkan pada pemikiran Weber yang berpendapat bahwa Perilaku atau tindakan manusia tergantung pada konsep, tindakan manusia, yang tergantung pada pengalaman, persepsi, pemahaman dan interpretasi terhadap faktor yang mempengaruhinya. Pemikiran Weber ini diteruskan oleh Parsons yang berpendapat bahwa perilaku seseorang tersebut dipengaruhi tidak hanya oleh peraturan tetapi juga oleh norma dan nilai-nilai yang muncul dalam masyarakat. Komitmen masyarakat akan mendorong adanya tindakan sosial.

Parsons berpendapat bahwa tindakan individual dalam masyarakat dipengaruhi oleh 3 sistem yaitu, sistem sosial, sistem budaya dan sistem individu itu sendiri.

### **III.2. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi dan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.**

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai dasar kewenangan OJK dalam melakukan kewenangan dalam memberikan edukasi dan informasi atas karakteristik, lembaga, jasa dan layanan sektor jasa keuangan yang bersumber dari UU No 21 Tahun 2011. Bersumber dari Undang-Undang tersebut OJK akan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang berbentuk peraturan OJK ataupun Surat Edaran OJK sebagai dasar pelaksanaan yang lebih rinci dari pihak terkait. Hal ini sesuai dengan pendapat H.LA Hart

yang berbicara mengenai ciri-ciri hukum bahwa setiap kali ada suatu sistem hukum pasti ada orang atau kelompok orang yang memberikan perintah-perintah umum yang ditopang oleh ancaman yang secara umum dipatuhi dan umum diyakini bahwa ancaman-ancaman ini berkemungkinan untuk ditetapkan jika tidak dipatuhi.<sup>1</sup>

#### a. Dasar hukum Kewenangan OJK

Seperti telah diuraikan diatas, terdapat beberapa kewenangan OJK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menjalankan tugas pengaturan dan tugas pengawasan semua aktivitas sektor jasa keuangan. Secara khusus dasar kewenangan OJK dalam memberikan edukasi dan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melakukan suatu tindakan pencegahan kerugian konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat ditemukan dalam pasal-pasal seperti disebutkan berikut ini.

Pasal 4 UU No 21 Tahun 2011 berbunyi:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan”

- a. “terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat”

Dari pasal 4 huruf c tersebut, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan dalam aktivitasnya berjalan dengan baik, dan mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka OJK diberi kewenangan yang tercantum dalam Pasal 28, 29, 30, 31 yang terdapat

<sup>1</sup> H.L.A Hart , 2009, *Konsep Hukum, The Concept Of Law (Terjemahan)*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm 40.

dalam BAB VI Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Selengkapnya dibawah ini bunyi pasal 28, 29, 30,31 UU No 21 Tahun 2011.

**Pasal 28.**

“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi:

- a) memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produktifitas.
- b) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan
- c) Tindakan lain yang dianggap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.”

**Pasal 29**

“OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi”:

- a) “menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga keuangan.
- b) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku dilembaga jasa keuangan dan,
- c) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan.”

Dalam penjelasan pasal 29 dijelaskan bahwa : “dalam rangka penyelesaian pengaduan konsumen. OJK dapat melakukan antara lain verifikasi dan pemeriksaan khusus atas pengaduan tersebut”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pasal tersebut. Dari hasil

wawancara dengan pihak OJK<sup>2</sup> dapat diketahui bahwa yang dimaksud “menyiapkan perangkat yang memadai” yang ada dalam Pasal 29 huruf a sebagai contoh menyiapkan berita acara pengaduan tersebut.

**Pasal 30**

- (1) “Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi:
  - a. Menerima atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud
  - b. Mengajukan gugatan:
    1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik dan/atau
    2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan”

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Asteria Diantika, Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK DIY , tanggal 25 Oktober 2018

### Pasal 31

“Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.”

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa kewenangan yang diatur didalam pasal 28 - 31 merupakan kewenangan yang diberikan dalam upaya pencapaian tujuan pembentukan OJK yang tercantum dalam pasal 4 huruf c. Kewenangan tersebut diberikan dalam rangka mencapai tujuan terbentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dari kewenangan OJK tersebut maka kewenangan OJK dalam mencapai tujuan pembentukan OJK agar keseluruhan kegiatan OJK disektor jasa keuangan mampu memberikan perlindungan kepentingan konsumen pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kewenangan OJK dalam memberikan perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu kewenangan yang preventif dan kewenangan yang represif. Perbedaan kewenangan tersebut didasarkan pada terminology waktu upaya yang dilakukan OJK dalam melakukan perlindungan dilakukan setelah terjadi sengketa ataukah sesudah terjadi sengketa. Berikut ini akan diuraikan mengenai kewenangan yang bersifat represif atau preventif.

#### 1. Kewenangan yang bersifat preventif.

Kewenangan yang bersifat preventif adalah kewenangan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan dari konsumen dan masyarakat luas sebelum terjadi perselisihan antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen dan masyarakat. Kewenaangan ini merupakan kewenangan yang dilakukan dalam upaya pencegahan kerugian konsumen dan masayarkat. Kewenangan yang bersifat prefentif ini dapat diketemukan didalam pasal 28 huruf a, b dan c. Kewenangan tersebut antara lain:

- a) “memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produktifitas.”
- b) “Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan”
- c) “Tindakan lain yang dianggap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.”

Ketiga kewenangan tersebut diatas dikatakan sebagai kewenangan yang bersifat preventif disebabkan kewenangan tersebut akan dilakukan oleh OJK sebelum terjadinya perselisihan antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak konsumen dan pihak masyarakat. Sebagai contoh kewenangan OJK yang tertuang dalam pasal 28 huruf a :” OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada semua masyarakat berdasarkan karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produktifitas”. Kewenangan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kerugian konsumen dan masyarakat. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Bank Indoensia saat Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank. Menjadi temuan yuridis/normative dan factual bahwa walaupun OJK merupakan lembaga yang menerima peralihan tugas dan kewenangan beberapa lembaga lain, tetapi kewenangan memberikan edukasi dan informasi merupakan kewenangan yang baru yang tidak dimiliki oleh lembaga yang mempunyai kewenangan sebelum adanya OJK.

## 2. Kewenangan yang bersifat represif.

Kewenangan yang bersifat represif artinya adalah kewenangan OJK untuk melakukan perlindungan dan kerugian konsumen dan masyarakat setelah terjadi perselisihan. Kewenangan ini terdapat dalam pasal 29 dan pasal 30.

Kewenangan tersebut antara lain: OJK melakukan pemberian pelayanan terhadap pengaduan konsumen yang meliputi:

- a) “Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga keuangan.
- b) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan dan,
- c) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan.”

Kewenangan diatas adalah kewenangan yang bersifat represif disebabkan kewenangan tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul pihak yang terjadi antara lembaga dibidang keuangan dengan pihak konsumen dan masyarakat setelah terjadinya ketidakpuasan masyarakat terhadap penggunaan jasa bidang keuangan.

Selanjutnya Pasal 30 mengatur mengenai kewenangan OJK Pasal 30. Kewenangan antara lain:

- (1) “Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi”:
  - a. “Menerima atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud”
  - b. “Mengajukan gugatan”:
    1. “untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik dan/atau”

2. “untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.”

(2) “Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan”.

Kewenangan diatas dimasukkan dalam kewenangan yang bersifat represif disebabkan karena kewenangan OJK untuk melakukan tindakan tertentu untuk melakukan penyelesaian pengaduan konsumen ataupun hak dari OJK untuk mengajukan gugatan demi kepentingan konsumen merupakan kewenangan dalam upaya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat setelah terjadinya sengketa antara Lembaga Jasa Keuangan dengan konsumen dan masyarakat.

Bila dikaji lebih lanjut dapat dipelajari bahwa walaupun OJK menerima tugas dan kewenangan dari lembaga yang sebelumnya, tetapi dari kajian normative dari UU No 21 Tahun 2011, terdapat beberapa kewenangan yang baru yang tidak dipunyai oleh lembaga sebelumnya yang saat ini menajdi tugas dan kewenangan dari OJK. Kewenangan yang baru dipunyai OJK dibandingkan dengan lembaga yang sebelumnya adalah kewenangan preventif yaitu kewenangan OJK untuk melaksanakan langkah bagi pencegahan terjadinya kerugian bagi konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tindakan pencegahan kerugian konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tersebut dilakukan dengan tujuan pemberian perlindungan hukum.

Dari uraian tersebut diatas dapat dikaji bahwa dasar hukum OJK dalam memberikan edukasi dan informasi terhadap kharakteristik usaha bidang keuangan adalah pasal 4 huruf c yang menyebutkan

tujuan pembentukan organisasi OJK adalah agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat diberikan kemampuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan Konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan tujuan pembentukan OJK tersebut maka OJK diberikan fungsi yang tertuang dalam pasal 5 dan tugas yang tertuang dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa tugas OJK adalah untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan tentang tujuan OJK yang terdapat dalam pasal 4, Fungsi OJK yang terdapat dalam pasal 5 dan ruang lingkup tugas bidang pengaturan dan bidang pengawasan yang terdapat pada pasal 6 maka dalam upaya mencapai tujuan dibentuknya OJK, agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat maka OJK diberikan kewenangan yang terdapat dalam pasal 28, 29, 30, 31 UU No 21 Tahun 2011.

**b. Kebijakan Metode Edukasi dan informasi OJK yang ada sekarang**

OJK dibentuk dengan beberapa tujuan yang sudah ditetapkan, supaya diberikan kemampuan dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen dari lembaga keuangan dan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup> Dalam mencapai tujuan tersebut maka OJK diberikan kewenangan yang preventif maupun represif. Dalam menjalankan kewenangan yang bersifat preventif supaya dapat menjalankan perlindungan terhadap konsumen lembaga keuangan dan masyarakat dalam bentuk langkah pencegahan terhadap kerugian konsumen yang meliputi kewenangan untuk memberikan semua informasi dan literacy kepada masyarakat atas jenis dan sifat jasa keuangan layanan dan produknya. Dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan, OJK juga mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Lembaga Jasa Keuangan untuk tidak meneruskan aktivitasnya. Hal

---

<sup>3</sup> Pasal 4 huruf c UU No 21 Tahun 2011

tersebut dilakukan jika aktifitas lembaga jasa keuangan mempunyai potensi merugikan masyarakat. Sejalan dengan kewenangan preventif tersebut OJK mengeluarkan POJK.

OJK mengeluarkan POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dikeluarkan dalam rangka tugas pelaksanaan tugas memberikan terjaminnya hak dan kewajiban konsumen dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan dalam rangka melaksanakan kewenangan OJK dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terhadap karakteristik jasa keuangan layanan dan produknya tersebut OJK mengeluarkan POJK No.76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.

Dalam kerangka melaksanakan kewenangan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tersebut dan berdasarkan dasar pengaturan tersebut diatas maka OJK saat ini mempunyai pedoman yang disebut dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017).

Kebijakan Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLKI) Indonesia menjadi standar bagi OJK, dan institusi jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan salah satu tugas dan kewenangan OJK.

#### **b.1. Dasar Hukum Kewajiban PUJK untuk melaksanakan Literasi dan Inklusi Keuangan.**

OJK mengeluarkan peraturan baik berbentuk POJK ataupun SEOJK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lembaga, layanan dan produk sektor jasa keuangan. POJK dan SEOJK tersebut dibuat dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Presiden yang mengatur tentang literasi dan inklusi keuangan. Dalam perekonomian modern yang sedemikian kompleks sekarang ini, campur tangan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi merupakan

suatu hal yang mutlak.<sup>4</sup> Secara rinci dasar hukum adanya pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan dijelaskan seperti dibawah ini;

1. Pasal 4 huruf c dan 28 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK:

Tujuan pembentukan OJK adalah agar seluruh aktifitas kegiatan didalam bidang jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

Sedangkan Pasal 28 huruf a. berbunyi:

Kemampuan perlindungan Konsumen bidang jasa keuangan dan masyarakat pada umumnya tersebut, maka OJK berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Tindakan tersebut terdiri dari a. memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat atas karakteristik dan layanan serta produktifitas bidang jasa keuangan.

Pasal 4 dan 28 ini menjadi dasar utama bagi OJK untuk melaksanakan kewenangan-kewenangannya supaya konsumen dan masyarakat mendapatkan pelindungan dari kegiatan seluruh sektor jasa keuangan melalui kegiatan literasi dan inklusi keuangan.

2. Pasal 14 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan atau masyarakat.”

Pasal 14 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tersebut memberikan dasar kewajiban bagi “para pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan karakteristik jasa keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan masyarakat”.

---

<sup>4</sup> Tugas pemerintah atau para birokrat tidak lagi hanya mengurus bidang sosial dan politik tetapi juga mengurus masalah masalah perekonomian . (Isharyanto, 2014, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm 91)

3. Pasal 2 dan Pasal 11 POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang “Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat”.

b dengan penerkitan ingkatan inklusi dan literasi keuangan pasal ini juga menjadi dasar hukum peningkatan literasi dan Inklusi keuangan yang wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha jasa keuangan. Pasal 2 mewajibkan PUJK untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan Pasal 11 mewajibkan PUJK melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

Intinya POJK ini mewajibkan kepada seluruh pelaku bidang usaha jasa keuangan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. POJK berkaitan dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang “Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No 21 Tahun 2011.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 Tentang “Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Disektor Jasa Keuangan” dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 Tentang “Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Disektor Jasa Keuangan”

**b.2. Literasi dan Inklusi Keuangan dilihat dari aspek kebijakan, peraturan dan target yang ingin dicapai.**

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek kelembaga, aspek pelayanan dan aspek produk bidang jasa keuangan yang baik akan tercermin dengan meningkatnya indeks literasi keuangan. Peningkatan literasi keuangan akan berkaitan dengan peningkatan inklusi keuangan yang tercermin dari adanya akses masyarakat dengan lembaga jasa keuangan. Sehingga pada akhirnya

masyarakat akan terhindar dari penawaran jasa kegiatan sektor jasa keuangan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Target Peningkatan Literasi dan Inklusi sektor jasa keuangan dibuat berdasarkan “Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen” dengan target indeks literasi keuangan diharapkan mencapai 35% pada tahun 2019 dan “Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)”, target pencapaian indexs untuk inklusi keuangan diharapkan mencapai 75% pada tahun 2019.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tersebut dan berdasarkan kewenangan OJK dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat maka OJK mengeluarkan “POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor jasa keuangan”. Dan sebagai peraturan pelaksanaannya dikeluarkan “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan disektor jasa keuangan” dan “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi keuangan disektor jasa keuangan”.

### **b.3. Literasi dan Inklusi Keuangan dari aspek pengertian dan tujuan**

Terdapat dasar pengaturan mengenai kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk melakukan peningkatan literasi dan inklusi keuangan yaitu UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, dan” POJK No 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat”. Pengertian literasi dan inklusi Pengertian Literasi dan Inklusi keuangan tidak terdapat dalam UU No 21 Tahun 2011. “POJK No 1/P0JK.07/2013 Tentang Perlindungan Sektor Jasa Keuangan” tidak memberikan penyebutan

kata inklusi tapi menyebutkan kata literasi di dalam Pasal 14<sup>5</sup> Sedangkan POJK No 76 /POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat menyebutkan baik kata inklusi dan literasi keuangan. Literasi keuangan sangatlah penting untuk dapat menjadi modal masyarakat untuk dapat memberikan perlindungan yang bersifat preventif yang akhirnya akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Pengertian literasi keuangan terdapat dalam dalam “POJK No 76 /POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan “bagi Konsumen dan Masyarakat didalam pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Literasi keuangan adalah “pengetahuan, ketrampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan”.

Pengertian tentang literasi keuangan terdapat didalam Standar Nasional Literasi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI Revisit 2017) adalah sebagai berikut: “Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.”<sup>6</sup>

Bila dikaji bahwa pengertian literasi keuangan antara POJK dengan terdapat kesamaan dengan pengertian Literasi keuangan didalam SNLKI Revisit 2017. Pengertian literasi keuangan ini berbeda dengan pengertian literasi keuangan didalam SNLKI 2013 yang hanya menekankan pada pengertian pengetahuan dan pemahaman tentang lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. Perubahan sikap dan perilaku sebagai dampak baik adanya pemahaman tentang lembaga, produk dan layanan jasa keuangan menjadi sangat penting untuk ditambahkan dalam pengertian literasi keuangan.

<sup>5</sup> Pasal 14 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan  
(1) “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. ”

<sup>6</sup> SNLKI Revisit 2017 , [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), hlm 77.

Faktor yang menjadi pertimbangan dan alasan sikap dan perilaku dimasukkan dalam pengertian literasi keuangan adalah program literasi keuangan yang hanya mengandalkan pendekatan pengetahuan saja tidak dapat mengubah perilaku seseorang apabila mereka tidak memiliki sikap dan motivasi yang sesuai (*World Bank*, 2016). Sementara itu, perilaku merupakan realisasi dari sikap. Sikap dan perilaku keuangan dimaksud dapat mendorong seseorang untuk menentukan tujuan keuangan, memiliki perencanaan keuangan, mengambil keputusan keuangan dan mengelola keuangan dengan lebih baik guna mencapai kesejahteraan.<sup>7</sup>

Aspek sikap dan perilaku menjadi sangat penting untuk ditambahkan dalam pengertian literasi keuangan dapat dilihat dari pengalaman negara lain yang memandang perlu penambahan aspek sikap dan perilaku keuangan tersebut dalam pengertian tentang literasi keuangan. Hal ini senada dengan OECD yang menempatkan sikap dan perilaku sebagai elemen didalam definisi tentang literasi keuangan. OECD (*The Organisation For Economic Co-operation and Development*) menyebutkan sebagai berikut:

Definition of the elements of financial literacy  
(Atkinson and Messy 2012) :

Dimension Elements

“Knowledge simple and compound interest, inflation, time value of monry, and risk diversification”

“Behaviour Judging affordability, paying bills on tine, monitor, diversuperpersonal finance, set and use long term financial goals.”

Attitudes Satisfaction from spending and saving;myopia<sup>8</sup>

<sup>7</sup> SNLKI Revisit 2017 , [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), hlm 77.

<sup>8</sup> Peter Davis, 2015, ***Towards a Framework for Financial Literacy in The Context of Democracy***, Journal of Curriculum Studies, 47,2,pp 300-316. Available from: [https://www.researchgate.net/publication/271744113\\_Towards\\_a\\_framework\\_for\\_financial\\_literacy\\_in\\_the\\_context\\_of\\_democracy](https://www.researchgate.net/publication/271744113_Towards_a_framework_for_financial_literacy_in_the_context_of_democracy) [accessed Jan 02 2019].

Selanjutnya aspek-aspek dari *financial literacy* dibagi dalam 4 dimensi “ *in order to facilitate a future operationalization of the concept, these aspects could be grouped into five dimensions: (1) knowledge about financial concepts and products (variable «financial knowledge»); (2) communication aptitudes concerning financial concepts (variable « financial communication»); (3) ability to use knowledge in order to take the necessary financial decisions (variable « financial ability»); (4) real use of different financial instruments (variable « financial behavior»); (5) people’s confidence in their previous financial decisions and actions (variable «financial confidence »)*”.<sup>9</sup> Dapat dikaji bahwa terdapat 5 dimensi dalam konsep literasi keuangan yaitu:

1. Konsep pengetahuan akan jasa keuangan dan produknya/  
*Financial knowledge*
2. Komunikasi keuangan yang baik/*financial communication*.
3. Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dalam mengambil keputusan finansial/*Financial ability*
4. Penggunaan pengetahuan dalam penggunaan berbagai instrument finansial/*financial behavior*
5. Kepercayaan masyarakat terhadap sikap dalam pengambilan keputusan finansial/*finansial confidence*

5 dimensi tersebut yang memasukkan sikap dan perilaku dalam memanfaatkan layanan dan produk jasa keuangan tidak hanya memasukkan aspek pemahaman dan aspek pengetahuan akan produk dan aspek layanan jasa keuangan saja sudah sesuai dengan pengertian literasi keuangan yang terdapat dalam Pengaturan Literasi Keuangan yang ada di Indonesia.

Peningkatan literasi keuangan sangatlah penting, seperti yang dikatakan<sup>10</sup> ”*Increasing consumer financial literacy is a public*

<sup>9</sup> Adriana ZAIT & Patricia Elena BERTEA, 2014, ***Financial Literacy-Conceptual Definition and proposed Approach for Measurement Instrument***, Journal Of Accounting and Management, Vol 4, No 3 , p 39.

<sup>10</sup> Sandra J.Huston, 2010, Measuring FinanThe Journal of Consumer Affairs, Vol 44, No 2, 2010. ISSN 0022-0078, pp, 1. <https://onlineibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x>, diakses tanggal 2 Januari 2019.

*policy objective to improve welfare through better decision making (U.S. House of Representative, Financial Services Committee 2009). The recent mortgage crisis, consumer overindebtedness and house hold bankruptcy rates provide evidence to support this goal”.*

Pentingnya peningkatan literasi keuangan melalui pendidikan keuangan yang baik dinyatakan oleh sekretaris Jendral OECD *“Improving financial literacy has become an essential means towards greater economic, social and financial inclusion and an integral part of financial reform to prevent future crises. In all countries alike, evidence points to worrying low levels of financial awareness, knowledge, attitudes and competencies of large segments of the population. This is especially the case for vulnerable consumers who recently gained access to financial products, as well as for youth, women, migrants and low income groups. Thus, effective financial education can equip our citizens with the skills to take advantage of available financial services and to better assess the (financial) risks they confront. Financial education is also critical to restore trust and confidence in the financial system, promote financial stability and provide the necessary public backing to financial reforms. This is why we welcome the strong leadership and the emphasis the Russian G20 Presidency has put on this issue, and their support to OECD contributions in this field.”*<sup>11</sup>

Pendidikan keuangan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan merupakan hal yang penting duntuk ditingkatkan untuk menghadapi tantangan perubahan ekonomi dan sosial serta inklusi keuangan sehingga dapat mencegah krisis yang mungkin akan dihadapi. Hal ini banyak terjadi di Negara yang mempunyai potensi sebagian besar penduduknya kekurangan pengetahuan, kesadaran kompetensi. Dibutuhkan peningkatan pemahaman jasa keuangan dalam rangka peningkatan literasi keuangan sehingga masyarakat mempunyai bekal cukup untuk dapat memahami dan mempunyai sikap dan perilaku yang benar dalam

---

<sup>11</sup> OECD, 2013, *Advancing Nasional Strategies For Financial Education, a Joint Publication by Russia’s G.20 Presidency and The OECD*, p. 5.

memilih lembaga keuangan yang cocok dan aman. Hal ini akan menunjang kepercayaan masyarakat terhadap aspek produk dan aspek layanan kegiatan sektor jasa keuangan yang akan mendukung kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

Literasi keuangan adalah langkah yang dilakukan oleh PUJK dibawah OJK dalam rangka mencapai tujuan untuk menjalankan perlindungan pada konsumen yang menggunakan jasa dibidang keuangan dan masyarakat.

Tujuan dari Literasi keuangan dinyatakan dalam Pasal 3 POJK No 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor yang menyatakan:

Tujuan Literasi Keuangan meliputi:

- a. “meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan individu: dan
- b. perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.”

Pengertian inklusi keuangan juga tidak terdapat dalam UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian inklusi keuangan juga tidak terdapat dalam POJK No 1 /POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pengertian inklusi keuangan dapat ditemukan dalam POJK No 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan masyarakat, didalam pasal 1 angka 7 yang mengatakan bahwa “Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Pengertian ini sama dengan pengertian inklusi keuangan yang ada pada SNLKI Revisit 2017, hal 78.

Inklusi keuangan bersifat wajib bagi pelaku usaha jasa keuangan. Ruang lingkup kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaku sektor jasa keuangan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan tersebut meliputi perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada konsumen target dan/atau penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk penciptaan skema atau pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan atau masyarakat<sup>13</sup>.

Inklusi keuangan dalam hal ini sangat berkaitan dengan literasi keuangan yang dijelaskan sebelumnya. Literasi keuangan yang meliputi kewajiban kepada pelaku sektor jasa keuangan untuk melakukan edukasi keuangan dan penyediaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan literasi keuangan yang mempunyai tujuan agar masyarakat dan konsumen mempunyai perubahan sikap dan perilaku dalam memanfaatkan lembaga produk dan layanan jasa keuangan, sebaiknya diberikan dengan ketersediaan akses keuangan mengenai aspek lembaga, aspek produk dan aspek layanan dan penciptaan skema atau pengembangan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan konsumen dan atau masyarakat supaya tujuan perlindungan terhadap kepentingan dan masyarakat dapat tercapai sehingga kestabilan keuangan dan kestabilan ekonomi secara makro dapat tercapai.

World Bank memberikan definisi tentang inklusi keuangan sebagai berikut:

*“Financial inclusion means that individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs – transactions, payments, savings, credit and insurance*

<sup>13</sup> Konsumen adalah\* pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun”, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 1 angka 3 POJK No 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/ atau masyarakat. Kedua pengaturan tersebut memberikan pengertian tentang konsumen tetapi tidak memberikan pengertian tentang masyarakat. Dari pengertian yang diberikan dalam kedua pengaturan tersebut maka pengertian masyarakat lebih luas dibandingkan pengertian konsumen.

– *delivered in a responsible and sustainable way*”.<sup>14</sup>

Definisi tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan inklusi keuangan adalah individu dan bisnis mempunyai akses terhadap layanan keuangan dan produknya yang terjangkau dan bermanfaat bagi mereka dan memenuhi kebutuhan dalam melakukan suatu jenis kegiatan transaksi, jenis kegiatan pembayaran, jenis kegiatan tabungan, jenis kegiatan kredit dan kegiatan asuransi yang dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan terus berkelanjutan.

Fokus inklusi keuangan tahun 2020 adalah dipunyai akses ke akun, karena bila masyarakat secara individu mempunyai akses ke akun sektor jasa keuangan, akan menjadi awal yang baik terdapatnya inklusi keuangan didalam masyarakat. Adanya akses ke akun layanan sektor jasa keuangan, maka seseorang akan dapat menyimpan, mengambil ataupun mengirim dan terhubung dengan layanan sektor jasa keuangan yang lain.

Belum adanya kesepakatan tentang Pengertian inklusi keuangan maka menurut pendapatnya pengertian inklusi keuangan adalah sebagai berikut: *“The absence of a universal accepted definition is a result of multidimensional nature of financial inclusion and various approaches in different jurisdictions”*. *“The term financial inclusion involve transactions activity, payments activity, savings activity, credit activity and activity being distributed in a responsible and sustainable way. In broader terms, the term financial inclusion can be defined as the process of bringing the weaker and vulnerable members of society into the ambit of organised financial system which ensures that they access timely and adequate credit and other financial products at affordable price.”*<sup>15</sup>

<sup>14</sup> <http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>, diakses tanggal 3 Januari 2019.

<sup>15</sup> Sanderson Abel, Learnmore Mutadwa& Pierre Le roux, 2018, **A Review Of Determinants Of Financial Inclusion**, International Journal of Economics and Financial Issues, 2018, 8(3), 1-8.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikaji bahwa pengertian inklusi keuangan adalah terdapatnya ketersediaan akses bagi masyarakat pada berbagai lembaga jasa keuangan, produk jasa keuangan dan layanan jasa keuangan. Akses bagi masyarakat harus disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemanfaatan bagi masyarakat serta kemampuan yang ada masyarakat. Bentuk nyata dari inklusi keuangan adalah dipunyai akses ke akun lembaga jasa keuangan, yang akan menjadi pintu masuk akses ke penggunaan layanan jasa keuangan yang lain.

Inklusi keuangan mempunyai manfaat kepada masyarakat, industry jasa keuangan dan situasi ekonomi secara mikro seperti dinyatakan oleh lembaga World Bank(2015) yaitu bahwa inklusi keuangan yang baik akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk memulai bisnis. Manfaat bagi industry jasa keuangan disampaikan oleh Bank Sentral Kenya (2015) yang mengatakan bahwa lembaga jasa keuangan dapat mengidentifikasi dan melakukan pengembangan aspek produk dan/atau layanan jasa sektor keuangan yang menguntungkan secara komersial dan melakukan pendalaman pasar<sup>16</sup>. Manfaat bagi makro ekonomi dengan tersedianya akses lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang baik, akan mendukung kestabilan ekonomi makro suatu Negara yang berkelanjutan.

Keberhasilan inklusi keuangan akan sangat tergantung dengan keberhasilan pelaksanaan literasi keuangan yang meliputi pelaksanaan edukasi keuangan dan penyediaan infrastruktur, artinya adanya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap lembaga, layanan dan produk sektor jasa keuangan, harus disiapkan dengan adanya ketersediaan akses pada masyarakat terhadap lembaga sektor keuangan dan layanan industry jasa keuangan serta produk jasa keuangan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

<sup>16</sup> Sondang Martha S, 2017, Pentingnya Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, Departemen Literasi dan Inklusi keuangan OJK.

#### b.4. Strategi Nasional Literasi Keuangan di Indonesia/SNLKI (renisit 2017) sebagai Pedoman Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Indonesia

Perkembangan jaman dan dinamika masyarakat juga perkembangan konsep literasi keuangan menuntut perbaikan dan penyempurnaan agar pencapaian target literasi keuangan dapat tercapai.<sup>17</sup>

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar OJK mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan. OJK sesuai tugas yang diembannya dalam yang termaktub dalam pasal 28 UU No 21 Tahun 2011 memberikan perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang meliputi memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat atas karakteristik jasa keuangan, layanan dan produknya. Dalam rangka mencapai tujuan pembentukan OJK agar mampu memberikan perlindungan Konsumen dan masyarakat tersebut di tahun 2013 OJK mengeluarkan POJK No 1/POJK .07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam pasal 14 POJK No 1/POJK .07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa pelaku jasa keuangan wajib<sup>18</sup> menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan atau masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka OJK membentuk Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Tahun 2013.

<sup>17</sup> Penyempurnaan ini sangat diperlukan agar pencapaian target literasi keuangan Indonesia dapat dilakukan dengan lebih optimal dan menyeluruh. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). diakses tanggal 12 November 2018

<sup>18</sup> Para filsuf Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles, barangkali merupakan pemikir pertama yang mencoba mengangkat persoalan ini ke permukaan. Plato misalnya melihat "Negara yang baik dapat dicapai jika setiap orang memberi sumbangan bakat alamiahnya bagi kebaikan masyarakatnya. Bisnis merupakan salah satu kegiatan produktif yang dapat dilakukan oleh setiap orang berdasarkan bakat, pengetahuan, dan ketrampilan sebagai sumbangan bagi kesejahteraan bersama. Kegiatan produktif itu tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri, melainkan hanya memiliki arti jika mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi kepentingan Negara" (Mikael Dua, 2008, *Filsafat Ekonomi (Upaya Mencari kesejahteraan Bersama)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm 18). Pelaku ekonomi dan Regulator bidang ekonomi sangat perlu memahami filosofi dalam melakukan tindakan ekonomi, seperti juga didalam praktik politik, maka para pelaku politik praktis juga harus memahami filosof dari tindakan mereka seperti yang dikatakan oleh Thomas P.Crocker & Michael P.Hodges yang mengatakan " If "philosophy" stands for an exercise in seeking foundational justification, as if everyday political practices need justification from external grounding...." (Thomas P.Crocker & Michael P.Hodges, 2018, *Constitution, Rule, Following, And the Crisis Of Constrain.*, Legal Theory, Vol 4, No. 1, Cambridge University, England, hlm 3-39).

Tidak ada definisi atau pengertian yang secara eksplisit memberikan paparan mengenai apa yang dimaksud dengan SNLKI tetapi dari rumusan keseluruhan dokumen SNLKI dapat ditarik pengertian bahwa SNLKI merupakan dokumen Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai pedoman bagi OJK maupun lembaga jasa keuangan dalam melakukan kegiatan edukasi keuangan guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat<sup>19</sup>. SNLKI tersebut dipakai sebagai pedoman bagi pihak terkait baik OJK dan Para pelaku sektor jasa keuangan. OJK karena lembaga tersebut yang memegang mandate kewenangan pengaturan pengawasan lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun yang berbentuk non bank. Para pelaku usaha karena para pelaku usaha sektor jasa keuanganlah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan literasi maupun inkhusi keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut SNLKI pertama kali diluncurkan pada tanggal 19 November 2013 yang menjadi pedoman bagi OJK maupun pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan literasi dan edukasi keuangan dengan kata lain OJK dan pelaku usaha sektor jasa keuangan berpedoman pada Cetak Biru “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)”, yang diterbitkan OJK pada tanggal 19 November 2013.<sup>20</sup>

SNLKI Tahun 2013 selanjutnya direvisi dengan SNLKI Revisit 2017 yang sekarang menjadi pedoman bagi OJK dan pelaku usaha sektor jasa keuangan.

### **b.3.1. Latar Belakang “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisi 2017)”**

SNLKI tahun 2013 yang dibuat dalam rangka menjadi pedoman implementasi kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di tahun 2013, seiring dengan berjalannya waktu,

<sup>19</sup> SNLKI Revisit 2017. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses tanggal 5 Januari 2019

<sup>20</sup> Pada tanggal 19 November tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan “Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)” sebagai dasar OJK maupun lembaga jasa keuangan dalam melakukan aktifitas edukasi bidang keuangan guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses tanggal 12 November 2018

perubahan masyarakat dan teknologi yang menyertainya dirasakan tidak cukup lagi dapat mengakomodasi kebutuhan dinamika tersebut. Oleh karena itu diperlukan pedoman yang baru yang merupakan penyempurnaan dari SNLKI 2013. Oleh karena itu OJK mengeluarkan SNLKI (Revisit 2017) sebagai dasar bagi OJK dan pelaku jasa sektor keuangan dalam upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

Selain itu, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 serta ditetapkannya “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan)” menjadi dasar lain diperlukannya penyesuaian terhadap strategi nasional ini. Hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan tahun 2016 mencatat bahwa indeks literasi keuangan meningkat dari angka 21,8 pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 29,7 % di tahun 2016. Indeks Inklusi keuangan ditahun 2016 meningkat 67,8% dari 59,7 % dari sisi tingkat penggunaan jenis produk dan/atau jenis layanan jasa keuangan<sup>21</sup>. Berkaitan dengan situasi indeks yang ada maka menjadi perlu dan urgent untuk dilakukannya perubahan atau revisi terhadap SNLKI. Perubahan tersebut sesuai dengan dinamika masyarakat yang bergerak cepat.<sup>22</sup>

Secara garis besar terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlunya dilakukan revisi terhadap Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia:

1. Perkembangan penggunaan teknologi dalam informasi yang akan memberi kesempatan dalam langkah peningkatan literasi keuangan. Teknologi mempunyai fungsi untuk lebih memudahkan kualitas hidup manusia. Demikian juga di bidang informasi, adanya teknologi akan membantu secara teknis informasi dapat berjalan dengan lebih baik. Teknologi informasi

<sup>21</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Revisit-SNLKI-sebagai-Upaya-Akselerasi-Pencapaian-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan.aspx>, diakses tanggal 13 November 2018.

<sup>22</sup> Ibid

merupakan faktor yang menjadi tanda kemodernan suatu bangsa. Dalam dunia jasa keuangan teknologi informasi juga hadir dalam upaya membantu secara teknis operasional kegiatan sektor jasa keuangan didalam melakukan kegiatannya berhubungan dengan konsumen dan masyarakat. Demikian juga kewajiban pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk melakukan peningkatan literasi dan inklusi keuangan akan sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Terdapat Perkembangan teknologi dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dan seterusnya, menuntut perubahan SNLK yang lama, supaya dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hukum harus selalu berada didepan perkembangan masyarakat . Hukum harus berada didepan dan menjadi sarana untuk merekayasa masyarakat. Hukum harus berada didepan perkembangan masyarakat sesuai teori Roscou Pound *law is a tool of social engineering*.

2. Perubahan konsep literasi keuangan dengan penambahan sikap aspek sikap dan perilaku keuangan.

Dalam revisi strategi nasional peningkatan literasi, maka aspek sikap dan aspek perilaku diperhatikan dan difokuskan di berbagai negara. Sikap masyarakat dan perilaku masyarakat dalam bidang keuangan tersebut memberikan gambaran bahwa literasi keuangan bukan hanya semata-mata mengetahui, terampil dalam memanfaatkan, dan meyakini lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, melainkan juga mengenai pentingnya perubahan sikap dan perilaku keuangan seseorang agar hidup lebih sejahtera. “Alasan yang mendasari perlunya aspek sikap dan perilaku keuangan dalam literasi keuangan adalah program literasi keuangan yang hanya mengandalkan pendekatan pengetahuan saja tidak dapat mengubah perilaku seseorang apabila mereka tidak memiliki sikap dan motivasi yang sesuai” (World Bank, 2016).<sup>23</sup>

<sup>23</sup> SNLKI Revisit 2017, hlm 77, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses tanggal 28 Desember 2019.

Makna dari perilaku adalah realisasi dari sikap tertentu. Keterkaitan antara sikap dan perilaku akan mendorong individu dalam menentukan tujuan keuangan dan memiliki perencanaan keuangan dalam mengambil suatu keputusan dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Secara makro bila tindakan tersebut dilakukan oleh sebagian besar masyarakat akan menimbulkan pengaruh yang positif terhadap keadaan ekonomi negara.

3. Survey Nasional Literasi Keuangan tahun 2016. Survey menghasilkan index literasi maupun inklusi yang membaik di dibandingkan dengan tahun 2013, tetapi akselerasi program diperlukan supaya dapat mencapai target inklusi keuangan Nasional. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh OJK di tahun 2016<sup>24</sup> walau index literasi keuangan naik tetapi kondisi masyarakat Indonesia saat ini belum sepenuhnya *well literate* dan *well inclusive*. Dikatakan belum *well literate* disebabkan walaupun index literasi keuangan dari tahun 2013 ke tahun 2016 mengalami kenaikan, namun kepercayaan yang dimiliki masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan masih terbatas. Pemahaman masyarakat mengenai fitur dan manfaat suatu produk dan layanan oleh masyarakat tidak diimbangi oleh pemahaman masyarakat terhadap risiko, biaya dan kewajiban yang muncul dari manfaat, produk dan layanan sebagai pengguna jasa produk dan layanan sektor jasa keuangan. Hasil survey tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih mempunyai tujuan keuangan jangka pendek.
4. Produk dan layanan keuangan yang semakin kompleks. Banyaknya competitor dalam sektor jasa keuangan memunculkan persaingan yang tidak terelakkan. Persaingan tersebut tentunya dapat berdampak baik dan berdampak buruk. Persaingan berdampak baik disebabkan dengan persaingan tersebut. Pelaku sektor jasa keuangan akan menciptakan variasi produk

---

<sup>24</sup> Ibid

dan layanan yang terbaik sehingga menjadi pilihan masyarakat. Produk dan layanan yang semakin kompleks dan bervariasi membutuhkan pemberian dan keterbukaan informasi tentang produk dan layanan tersebut dan perlindungan hukum dari Negara sehingga kepercayaan nasabah dapat terjaga terhadap kegiatan sektor jasa keuangan. Persaingan antar pelaku usaha tersebut berdampak negative jika para pelaku usaha dalam menciptakan produk dan layanan menggunakan cara yang berpotensi merugikan masyarakat. Campur tangan Negara dalam hal ini sangatlah dibutuhkan.

5. Aktivitas edukasi dan literasi dalam bidang keuangan tahun 2013-2016 belum membuahkan hasil yang diharapkan.

Kegiatan literasi keuangan yang dilakukan selama periode 2013-2016 yang didasarkan pada SNLKI 2013 walaupun sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan bahwa Survei Nasional Literasi dan Inklusi keuangan tahun 2016 yang menunjukkan bahwa 96,7% masyarakat Indonesia telah memiliki tujuan keuangan. Namun, 69% diantaranya merupakan tujuan jangka pendek yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mempertahankan hidup. Sementara tujuan jangka panjang seperti membayar biaya pendidikan” sebesar 12,6% dan mempersiapkan hari tua hanya sebesar 6,3%”. Oleh karena itu, strategi yang saat ini disesuaikan untuk memberikan pemahaman salah satunya terhadap tujuan keuangan jangka panjang.<sup>25</sup>

6. “Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen” dan “Peraturan Presiden No 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif”.

Dalam “Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen”, target indeks literasi

<sup>25</sup> <http://snki.ekon.go.id/strategi-nasional-literasi-keuangan-indonesia-revisit-2017-pedoman-pelaksanaan-kegiatan-literasi-dan-inklusi-keuangan/>, diakses tanggal 6 Januari 2019.

keuangan diharapkan mencapai 35% pada tahun 2019. Selain itu, dalam “Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)”, target pencapaian untuk inklusi keuangan dapat mencapai angka 75% pada tahun 2019. Berdasarkan Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia<sup>26</sup> Bahwa Peraturan Presiden kedudukannya diatas POJK<sup>27</sup>, maka peraturan OJK haruslah tidak bertentangan dengan peraturan presiden tersebut. Dengan kata lain Peraturan Presiden berkaitan dengan Strategi Perlindungan Konsumen dan Peraturan Presiden tentang Strategi Keuangan Inklusif haruslah menjadi pedoman dari POJK ataupun kebijakan OJK yang secara tata urutan peraturan perundangan dibawah Peraturan presiden. Hal ini **sesuai dengan *stufenbau theory*** yang menurut Kelsen<sup>28</sup> Tata kaedah hukum dari suatu Negara merupakan suatu sistem kaedah hukum yang hirarkhies yang dalam bentuknya sangat sederhana .

<sup>26</sup> “ Norma hukum positif menjadi sumber hukum di Indonesia. Hukum positif merupakan obyek teori hukum Murni, yaitu sebuah peraturan yang dengannya tingkah laku manusia diatur dengan sebuah cara yang spesifik. Regulasi tersebut disempurnakan dengan provisi yang menetapkan bagaimana orang berperilaku. Provisi semacam itu disebut norma-norma yang dapat muncul baik melalui kebiasaan, seperti norma norma hukum kebiasaan atau dapat juga tercipta melalui tindakan tindakan secara sadar dari organ organ tertentu yang bertujuan menciptakan hukum seperti tindakan para legislator dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum “( Hans Kelsen (terjemahan ), 2008, **Dasar Dasar Hukum Normatif**, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm 317.)

<sup>27</sup> Menurut “UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , didalam BAB III mengenai Jenis, Hierarki dan Materi Peraturan Perundang-Undangan” ditentukan dalam Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. ”

- (2) “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). “

Pasal 8

- (1) “ Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”
- (2) “ Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

<sup>28</sup> Purnadi Purbacaraka, 1979, **Perihal Kaidah Hukum**, Opset Alumny, Bandung, hlm 41

Demikian juga dengan adanya Peraturan Presiden “Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen”, dan Peraturan Presiden “Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)”, menuntut perubahan didalam SNLKI 2013 yang menjadi dasar bagi OJK dan pelaku jasa sektor jasa keuangan untuk melakukan peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

Aspek strategi, aspek informasi indexs inklusi dan literasi tentang produk dan layanan sektor di jasa keuangan Pada SNLKI (*Revisit 2017*) merupakan aspek yang mengalami perubahan bahkan penambahan. Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan tersebut juga mengalami penyesuaian. Dikhususkan untuk sektor jasa keuangan syariah maka diadakan penambahan hasil survey khusus untuk lembaga keuangan syariah. Dilengkapi dengan metode dan strategi pengembangan kedepan..<sup>29</sup>

Target inklusi keuangan terdapat dalam “Peraturan Presiden No 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif” menyatakan bahwa target pemerintah untuk mencapai inklusi dibidang keuangan 75% di tahun 2019.

### **b.3.2. Kerangka “Strategi Nasional Literasi Keuangan /SNLKI (Revisit 2017)”**

Kerangka SNLKI (*Revisit 2017*) menjadi pedoman OJK, dan perlaku usaha sektor jasa keuangan dalam kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan memuat misi, program strategis dan program inisiatif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mempunyai indexs literasi keuangan yang tinggi yang dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan.

Dibawah ini terdapat gambar yang memuat Strategi Nasional Literasi Keuangan di Indonesia.

---

<sup>29</sup> Ibid

Gambar 5<sup>30</sup> :  
**Kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017),**



Gambar tersebut dapat membantu pemahaman tentang Kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia dalam mewujudkan Masyarakat Indonesia yang memiliki Indeks Literasi keuangan yang Tinggi (*well literate*) sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai.

Berdasarkan kerangka dasar literasi keuangan tersebut maka terdapat Misi yaitu Pertama: Edukasi keuangan dan pengembangan infrastruktur pengetahuan dan perluasan terhadap akses keuangan dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan. Dapat dikaji bahwa kewenangan OJK yang ada dalam pasal 28 UU OJK menjadi dasar dalam misi SNLKI dalam Edukasi keuangan dan Infrastruktur keuangan yang akhirnya nanti akan menunjang Misi kedua untuk memperluas akses terhadap keuangan dan ketersediaan produk dan layanan sektor jasa keuangan.

<sup>30</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses tanggal 15 November 2018

Uraian tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa kewenangan Edukasi dan informasi kepada masyarakat atas karakteristik bidang jasa keuangan yang didasarkan pasal 28 UU OJK merupakan bagian dari Kebijakan Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLKI) Indonesia.


Selanjutnya dalam mencapai misi tersebut maka terdapat 3 Program strategis dan program insiatif untuk masing-masing program strategis tersebut yaitu:

1. Cakap keuangan dengan program inisitif, peningkatan akan pengetahuan, ketrampilan serta keyakinan/kepercayaan masyarakat dalam bidang jasa keuangan dan mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan keyakinan/kepercayaan masyarakat terhadap bidang jasa keuangan.
2. Aspek Sikap dan aspek perilaku bidang keuangan yang bijak dengan program inisiatif. Kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mempunyai suatu tujuan dan memiliki perencanaan bidang keuangan. Serta dapat meningkatkan keahlian masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan.
3. Akses keuangan dengan program inisiatif. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan juga terbukanya jangkauan masyarakat ke bidang jasa keuangan. Tujuan yang lain adalah tersedianya aspek produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi masyarakat.

**b.3.3. Alur Implementasi SNLKI (Revisit 2017)**

Berikut akan digambarkan alur implemetasi SNLKI Revisit 2017:

Gambar 6<sup>31</sup>:  
**Alur implementasi SNLKI 2017**



Alur implementasi SNLKI Revisit 2017 adalah sebagai berikut:

Langkah 1 dan 2.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan disektor Jasa Keuangan dan SNLKI”. Revisit 2017 sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam langkah pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat.

Langkah 3.

SNLKI digunakan sebagai pedoman bagi OJK, pelaku usaha dan pihak terkait dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

<sup>31</sup> SNLKI Revisit 2017, hlm 93

Langkah 4.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan disektor Jasa Keuangan” mewajibkan seluruh pelaku usaha sektor jasa keuangan melakukan Literasi dan Inklusi keuangan.

Langkah 5.

Pelaku usaha sektor jasa keuangan membuat perencanaan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan inklusi dan literasi keuangan selaras dengan peraturan OJK dan SNLKI Revisit 2017.

Langkah 6.

Pelaku Sektor Jasa Keuangan melakukan kegiatan untuk melaksanakan Literasi dan Inklusi keuangan sesuai dengan program strategis yang sudah ditetapkan.

Langkah 7.

Pemantauan dan Evaluasi implementasi kegiatan tersebut dilakukan Otoritas Jasa Keuangan selaras dengan regulasi yang berlaku.

Langkah 8.

Terdapat peningkatan indexs Literasi dan Inklusi keuangan sesuai target yang ditetapkan.

### **III.3. Kewenangan memberikan edukasi dan informasi dikaitkan dengan pemberdayaan Konsumen dan Masyarakat.**

Dalam rangka mencapai tujuan pembentukan OJK agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan diberikan kemampuan memberikan perlindungan pada konsumen dan masyarakat maka terdapat Konsep Trilogi Pemberdayaan Konsumen yang dikeluarkan oleh OJK sebagai berikut:

Gambar 7<sup>32</sup>  
**Trilogi Pemberdayaan Masyarakat**



Dari Gambar tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa selaras dengan tujuan pembentukan dari OJK adalah agar seluruh aktivitas disektor jasa keuangan dapat memberikan perlindungan kepada semua konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat<sup>33</sup>. Berdasarkan esensi pembentukan OJK tersebut maka OJK mengeluarkan “POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”. Perlindungan Konsumen terhadap masyarakat seperti telah diuraikan sebelumnya meliputi perlindungan yang preventif yaitu upaya tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh OJK sebelum terjadi kerugian dan perlindungan yang represif yaitu upaya yang dapat dilakukan OJK setelah terjadi kerugian.

Bentuk perlindungan yang mempunyai sifat pencegahan (*preventif*) dan yang bersifat menanggulangi jika terjadi kerugian masyarakat (*represif*). Pasal 28 UU OJK memberikan dasar hukum bagaimana OJK dapat mempunyai dan melaksanakan kewenangan yang bersifat preventif. Penanggulangan yang bersifat represif jika

<sup>32</sup> Sondhang Martha Samosir, 2017, Pentingnya Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Materi/4>, diakses tanggal 3 Oktober 2018.

<sup>33</sup> Pasal 4 huruf c UU No 21 Tahun 2011.

terjadi kerugian masyarakat dapat dilakukan OJK dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 29 dan pasal 30<sup>34</sup>.

Seperti telah diuraikan diatas Berdasarkan tujuan dibentuknya OJK yang tertuang dalam pasal 4 huruf c UU No 21 Tahun 2011 yang berbunyi secara lengkap sebagai berikut : OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, maka OJK mengeluarkan “POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”. Didalam POJK tersebut terdapat lima prinsip dalam rangka perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan. Dalam langkah merealisasikan kelima prinsip perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan didalam setiap kegiatan disektor jasa keuangan maka dibuatlah Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan 2013-2027.

Berdasarkan Srategi Perlindungan Konsumen Keuangan yang dikeluarkan oleh OJK<sup>35</sup> maka terdapat tantangan-tantangan perlindungan bagi konsumen keuangan di Indonesia:

<sup>34</sup> Pasal 29

OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi :

- a) "menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga keuangan."
- b) "Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku dilembaga jasa keuangan dan"
- c) "Menfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan."

Dalam penjelasan pasal 29 dijelaskan bahwa : "dalam rangka penyelesaian pengaduan konsumen. OJK dapat melakukan antara lain verifikasi dan pemeriksaan khusus atas pengaduan tersebut. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pasal tersebut. Dari hasil wawancara dengan pihak OJK dapat diketahui bahwa yang dimaksud " menyiapkan perangkat yang memadai" yang ada dalam Pasal 29 huruf a sebagai contoh menyiapkan berita acara pengaduan tersebut. "

Pasal 30

- (1) "Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi ":
  - a. " Menerima atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud
  - b. Mengajukan gugatan ":
    1. " untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik dan/ atau
    2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan."
- (2) "Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan "

<sup>35</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Kuangan-Tahun-2013-2027.aspx>, diakses tanggal 8 Desember 2018.

1. Information Asimetris (*Asimetric Information*).
2. Tingkat inklusi dan literasi Sektor Jasa Keuangan yang masih rendah.
3. Regulasi dan kebijakan tentang perlindungan konsumen di bidang keuangan yang belum terintegrasi.
4. Kegiatan penawaran produk keuangan yang tidak berizin dan berpotensi merugikan masyarakat.

Terdapat isu strategis yang terdapat dalam perlindungan Konsumen Keuangan<sup>36</sup>. Isu strategis tersebut antara lain:

1. “Financial teknologi (*Fintech*).
2. Penerapan pengawasan Market Conduct.
3. Transaksi lintas negara.
4. Keamanan Data Konsumen.”

Kewenangan OJK untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat atas ciri- ciri bidang jasa keuangan merupakan upaya perlindungan preventif dalam melaksanakan kewenangan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat.

#### **III.4. Model Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat dalam memberikan edukasi dan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat**

Sebelum dirumuskan paparan tentang Model Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat dalam memberikan edukasi dan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat akan diperlihatkan lebih dahulu hasil survey nasional literasi dan inklusi keuangan yang pernah dilakukan pada tahun 2016 . Pada tahun 2016 Hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan mencatat index literasi keuangan meningkat dari angka 21,8 pada tahun 2013 meningkat menjadi 29,7 % di tahun 2016. Index Inklusi

<sup>36</sup> Ibid, hal 27-32.

keuangan ditahun 2016 meningkat 67,8% dari 59,7 % dari sisi tingkat penggunaan aspek produk dan/atau aspek layanan jasa keuangan<sup>37</sup>. Disisi lain dapat diketahui bahwa berdasarkan “Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen”, dikatakan bahwa target indexs literasi keuangan dapat meningkat mencapai 35% pada tahun 2019 nanti. Target indexs inklusi keuangan berdasarkan Peraturan Presiden No 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, diharapkan pada angka capaian 75% pada tahun 2019.

Dari metode literasi melalui edukasi keuangan yang dilakukan oleh OJK melalui pengaturan dan implementasinya selama ini, dapat dilihat bahwa indexs literasi yang didapatkan dari survey tahun 2016 belumlah seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan bahwa model edukasi yang dilakukan oleh OJK dalam rangka peningkatan literasi keuangan, hanya difokuskan pada langkah-langkah OJK dan pelaku usaha sektor jasa keuangan yang dibawah kewenangan OJK. Dilain pihak bahwa indexs literasi keuangan dan inklusi keuangan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Peraturan Presiden No 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif merupakan tanggung jawab semua pihak. Dibutuhkan sinergi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya peningkatan indexs literasi dan inklusi keuangan.

Usulan model metode edukasi yang tepat dalam pemberian edukasi dan informasi atas ciri-ciri sektor jasa keuangan dalam rangka langkah pencegahan kerugian bagi konsumen dan masyarakat adalah melaksanakan alur implementasi SNLKI (2017) ditambah dengan cara:

1. Mengintegrasikan pemahaman tentang lembaga, produk dan layanan jasa sektor keuangan didalam materi/


<sup>37</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Revisit-SNLKI-sebagai-Upaya-Akselerasi-Pencapaian-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan.aspx>, diakses tanggal 13 November 2018.

pokok bahasan di satu mata pelajaran dalam pendidikan menengah keatas dan satu pokok bahasan dalam 1 mata kuliah wajib tertentu dalam Rencana Pembelajaran Semester pada Perguruan Tinggi.

2. Diperlukan kerjasama dalam bentuk MOU antar OJK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tingkat menengah ke atas) dan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi).

Bagannya Model edukasi dan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat akan diperlihatkan lebih dahulu hasil survey nasional iiterasi dan inklusi keuangan sebagai berikut:

Gambar 8:  
**Model edukasi dan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan yang tepat dalam rangka langkah pencegahan kerugian bagi konsumen dan masyarakat yang Ideal**



Model ini selaras dengan pendapat dari Word Bank yang menyatakan bahwa kerjasama dengan departemen pendidikan merupakan hal yang harus dilakukan, pendapatnya sebagai berikut:

*“Since 2010, more than 55 countries have made commitments to financial inclusion, and more than 60 have either launched or are developing a national strategy. When countries take a strategic approach and develop national financial inclusion strategies which bring together financial regulators, telecommunications, competition and education ministries, our research indicates that when countries institute a national financial inclusion strategy, they increase the pace and impact of reforms.*

*Countries that have achieved the most progress toward financial inclusion have:*

- *Policies delivered at scale, such as universal digital ID - India and Aadhaar / JDY accounts - more than 1.2 billion residents covered*
- *Leveraged government payments. (For example, 35% of adults in low income countries receiving a government payment opened their first financial account for this purpose.)*
- *Allowed mobile financial services to thrive. (For example, in Sub-Saharan Africa, mobile money account ownership rose from 12% to 21%.)*
- *Welcomed new business models, such as leveraging e-commerce data for financial inclusion*
- *Taking a strategic approach by developing a national financial inclusion strategy (NFIS) which bring together diverse stakeholders including financial regulators, telecommunications, competition and education ministries*
- *Paying attention to consumer protection and financial capability to promote responsible, sustainable financial services<sup>38</sup>”*

<sup>38</sup> <http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>, diakses tagl 7 Januari 2018

Inklusi keuangan terkait dengan hasil literasi keuangan, world bank juga memasukkan faktor sinergi dengan lembaga lain yang terkait yaitu kementerian hukum, telekomunikasi, persaingan usaha dan pendidikan.

Demikian juga pada model edukasi dan informasi diatas yang menuntut sinergitas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hal tersebut disebabkan bahwa Kenaikan index literasi keuangan dan inklusi keuangan bukan hanya bukan tanggung jawab OJK dan Pelaku sektor Jasa Keuangan tetapi juga tanggung jawab semua pihak antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sinergitas tersebut secara teknis dapat dilakukan dengan MOU dan dalam bentuk lain yang sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan pendapat Teori Fungsionalisme Struktural didasarkan pada pemikiran Weber yang berpendapat bahwa Perilaku atau tindakan manusia tergantung pada konsep, tindakan manusia, yang tergantung pada pengalaman, persepsi, pemahaman dan interpretasi terhadap faktor yang mempengaruhinya. Pemikiran Weber ini diteruskan oleh Parsons yang berpendapat bahwa perilaku seseorang tersebut dipengaruhi tidak hanya oleh peraturan tetapi juga oleh norma dan nilai-nilai yang muncul dalam masyarakat. Komitmen masyarakat akan mendorong adanya tindakan sosial.

Parsons berpendapat bahwa tindakan individual dan masyarakat dipengaruhi oleh 3 sistem yaitu, sistem sosial, sistem budaya dan sistem individu itu sendiri. Metode yang diusulkan diatas dapat dicapai dengan hasil yang optimal jika 3 unsur sistem yang ada diatas yaitu sistem sosial, sistem budaya dan sistem perilaku individu sendiri dapat mendukung satu dengan yang lain.



## Bab VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pembentukan OJK mempunyai tujuan salah satunya agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat salah satunya meliputi kewenangan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik produk dan layanan sektor jasa keuangan. OJK dalam melaksanakan kewenangan pemberian informasi dan edukasi ini berpedoman pada Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLKI) yang direvisi tahun 2017 atau disebut Revisit SNLKI. SNLKI tersebut dibuat untuk memenuhi “Target Peningkatan Literasi dan Inklusi sektor jasa keuangan” dibuat berdasarkan “Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen” dengan target indeks literasi keuangan diharapkan mencapai 35% pada tahun 2019 dan “Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)”, target pencapaian indeks untuk inklusi keuangan diharapkan mencapai 75% pada tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut maka model kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat dalam memberikan informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dilakukan dengan

melaksanakan alur Implementasi” SNLKI (Revisit 2017 )” ditambah dengan dengan cara: Pertama, mengintegrasikan pemahaman tentang lembaga, produk dan layanan jasa sektor keuangan didalam materi/ pokok bahasan di satu mata pelajaran dalam pendidikan menengah keatas dan satu pokok bahasan dalam 1 mata kuliah wajib tertentu dalam Rencana Pembelajaran Semester pada Perguruan Tinggi. Kedua diperlukan kerjasama dalam bentuk MOU antar OJK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tingkat menengah ke atas ) dan Kementrian Riset ,Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi).

## **B. Saran**

1. OJK agar dapat memberikan pengawasan yang tegas terhadap pelaksanaan kewajiban bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan dalam melaksanakan literasi dan inklusi keuangan.
2. Masyarakat agar meningkatkan pemahaman terhadap kegiatan sektor jasa keuangan sebagai bagian dari upaya preventif memberi.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Darmin Nasution, 2001, *Regulasi Pemerintah Tentang Pengawasan terhadap kegiatan perusahaan Sektor Jasa Keuangan Sekarang Dan Masa Datang*, makalah disajikan dalam seminar nasional “Menyongsong Pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) sebagai Upaya Pengawasan Terhadap Bank dan Perusahaan Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia “ yang diselenggarakan di Jakarta oleh FH Trisakti tanggal 16 Juli 2001.
- Elsye Selviana Lie, 2015. *Pengaruh Komitmen Oganisasional Dan Perilaku kepemimpinan terhadap Kualitas Pelayanan Bank NTT*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 5 No. 2 Thn. 2015
- Herwidayatmo, 2000, *Tinjauan Umum Terhadap Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Dan Tinjauan Khusus Status Dan Kedudukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan*, Pidato pembukaan pada WORKSHOP LPJK yang dilakukan oleh Departemen Keuangan bekerjasama dengan FH UGM tanggal 8 November Tahun 2000.
- H.L.A Hart, 2009, *Konsep Hukum, The Concept Of Law (Terjemahan)*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Hans Kelsen (terjemahan ), 2008, *Dasar Dasar Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Isharyanto, 2014, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mukti Fadjar ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- OECD, 2013, *Advancing Nasional Strategies For Financial Education, a Joint Publication by Russia's G.20 Presidency and The OECD*, p. 5.
- Peter Davis, 2015, *Towards a Framework for Financial Literacy in The Context of Democracy*, Journal of Curriculum Studies, 47,2.
- Lexy J. Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta
- RENSTRA Penelitian 2016-2020 LPPM UAJY
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta
- Th. Anita Christiani & Endang Sumiarni, 2007, *Problematik Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Hibah Bersaing, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Th. Anita Christiani, 2009, *Analisis terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Berpotensi Terhadap Bank Syariah Di kota Yogyakarta*, LPPM, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Th. Anita Christiani & Maria Hutapea, 2014, *Metode Pendekatan Penelitian Hukum Sebagai Upaya Penyelesaian Inkonsistensi Hukum Lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Hibah Fundamental, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
- Th. Anita Christiani & Sumarsono Raharjo, 2012, *Penyelesaian Dikotomi Pengkajian Hukum Sebagai Obyek Study*, Hibah Fundamental, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

## SUMBER JURNAL

- Adriana ZAIT & Patricia Elena BERTEA, 2014, ***Financial Literacy- Conceptual Definition and proposed Approach for Measurement Instrument***, Journal Of Accounting and Management, Vol 4, No 3.
- Antony Allot, 1981, ***The Effectiveness of Law*** , Valparaiso University of Law Review Volume 15 Number 2.
- David Harrison, 2014, ***Competition Law and Financial Services***, **Routledge**, London & New York.
- David C.Donald & Paul W.H.Cheuk, 2017, ***Hongkong’s Public Enforcement Model Of Investor Protection***, Asian Journal Of Law and Society, Vol.4. Issue 2, Cambridge University Press England & Ko Guan Law School, Shanghai Jiao Tong University,
- Peter Davis, 2015, ***Towards a Framework for Financial Literacy in The Context of Democracy***, Journal of Curriculum Studies , 47,2.
- Sandra J.Huston, 2010, ***Measuring FinanThe Journal of Consumer Affairs***, Vol 44, No 2, 2010. ISSN 0022-0078.
- Sanderson Abel, Learnmore Mutadwa& Pierre Le roux, 2018,***A Review Of Determinants Of Financial Inclusion*** , International Journal of Economics and Financial Issues, 2018, 8(3).
- Thomas P.Crocker & Michael P Hodges, 2018, ***Constitution, Rule, Following, And the Crissi Of Constrain***, **Legal Theory**, Vol 24 No. 1, Cambridge University, England.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANGAN

- UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
- Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

POJK No 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

POJK Nomor 1 /POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan disektor jasa keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi keuangan disektor jasa keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa di Seltor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan dana/dan atau informasi Pribadi Konsumen.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

## **SUMBER WEB**

<http://wartaekonomi.co.id/read/2016/03/28/95146/industri-jasa-keuangan-perbankan-ntt-tumbuh-pesat.html>, diakses tanggal 27 Mei 2017 Pukul 10.58 WIB)

[www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id) , RIRN

<https://kupangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/66>, diakses tanggal 27 Mei 2017 Pukul 9.46 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat.aspx>.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Sondhang Martha Samosir, 2017, Pentingnya Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Materi/4>, diakses tanggal 3 Oktober 2018.

Kompas.com dengan judul “Memahami “Consumer Behaviour” Sebagai Kunci Menuju Literasi Keuangan”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/04/095403726/memahami.consumer.behaviour.sebagai.kunci.menuju.literasi.keuangan>.



## GLOSARIUM

### ***awas - pengawasan***

Kegiatan untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur; sehubungan dengan bank, pengawasan dapat diartikan sebagai pemantauan kegiatan operasional bank agar dijalankan sesuai dengan ketentuan bank sentral; metode pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencakup pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung; pada dasarnya tujuan pengawasan bank adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh bank sehingga bank dapat beroperasi secara sehat (*supervision*)

### ***awas - pengawasan langsung***

Pemantauan atas kegiatan bank yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank yang ditunjuk dalam upaya mengetahui kebenaran laporan yang disampaikan atau untuk mengetahui kemungkinan penyimpangan yang dilakukan bank dalam kegiatan operasionalnya (*on-site supervision*)

### **bank**

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (*bank*)

### **bank - perbankan**

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (*banking*)

### **Bank Indonesia**

Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku

### **Bank Sentral**

Bank dengan tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kesetabilan nilai rupiah, memelihara cadangan devisa, mengawasi aktivitas perbankan, memelihara rekening perbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat; di Indonesia bank sentral adalah Bank Indonesia (*central bank*)

### **Inklusi Keuangan**

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### **Literasi Keuangan**

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan untuk pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan

### **Otorias Jasa Keuangan**

Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank

maupun yang berbentuk non bank. Lembaga ini ada berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ,

### **Pelindungan Hukum**

Suatu jaminan terhadap terlaksananya hak dan kewajiban



## INDEKS

### A

Alternative 31, 32, 80

### B

Bank 1, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 39, 48, 52, 54, 58,  
61, 72, 77, 78, 83, 84, 93

Bank Indonesia 1, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 39, 61, 83, 84,  
93

bank sentral 83, 84

### C

campur tangan 1, 43

### E

edukasi 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 24, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 46, 47,  
52, 54, 55, 56, 60, 66, 69, 70, 71, 73, 75

ekonomi 1, 2, 8, 12, 13, 43, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 81

eksplisit 19, 21, 56

## F

fungsi 2, 19, 24, 35, 42, 57

## H

Hukum 9, 12, 19, 29, 30, 35, 43, 44, 58, 61, 77, 78, 85, 93, 94

## I

Indonesia 1, 2, 5, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 39, 43, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 73, 77, 83, 84, 93, 94

informasi 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 18, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 80

inklusi 3, 24, 32, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80

Inklusi 84

## J

jasa 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 80, 84

Jasa 84, 85

## K

kebijakan 4, 5, 7, 8, 11, 13, 27, 33, 45, 69, 75

kepercayaan 12, 51, 59, 60, 64

kerugian 2, 4, 7, 11, 13, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75

keuangan 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80,  
81, 84

Keuangan 84, 85

kewenangan 1, 2, 3, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40,  
41, 42, 43, 44, 46, 56, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 75, 84

karakteristik 41, 44, 64, 75

Konstitusi 30, 61, 78

konsumen 2, 3, 4, 7, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
41, 42, 43, 44, 51, 52, 55, 58, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75

kredit 2, 12, 23, 53, 83

## L

layanan 18, 24, 34, 36, 39, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58,  
59, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 76, 84

lembaga 1, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30,  
33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 54, 56, 58, 61,  
62, 68, 70, 73, 76, 84

Lembaga 84, 85

Literasi 24, 31, 32, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62,  
63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 75, 80, 81, 84

## M

Metode 8, 12, 42, 62, 73, 78

Model 3, 33, 69, 71, 72, 79, 94

## N

nasabah 23, 52, 60

Nasional 6, 24, 43, 46, 47, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 75,  
78, 79

negara 1, 17, 19, 48, 51, 58, 59, 69

## O

Otoritas Jasa Keuangan 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 31, 32, 34, 45, 46, 47, 51, 52, 56, 57, 65, 66, 69, 75, 78, 79, 80, 85

## P

pembinaan 15, 16

Pemerintah 15, 16, 19, 21, 61, 77

pencegahan 2, 4, 7, 11, 13, 23, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 65, 67, 69, 70, 71, 75

pengaturan 1, 9, 12, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 42, 43, 46, 52, 56, 70

perbankan 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 80, 84

Perlindungan 10, 12, 24, 29, 30, 31, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 51, 55, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 75, 78, 79, 85

preventif 24, 31, 38, 39, 41, 42, 43, 67, 69, 76

produk 3, 5, 16, 17, 22, 24, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 70, 75, 76, 84

## R

Regulasi 16, 61, 69, 77

represif 31, 38, 39, 40, 41, 42, 67

## S

sistem 1, 5, 18, 22, 23, 25, 29, 35

Strategi 24, 43, 46, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 75, 79

## T

TEPAT 33

tugas 3, 9, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 39, 41,  
42, 43, 55, 75, 84

tujuan 2, 3, 5, 8, 9, 13, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 38, 41, 42, 46, 48, 51,  
52, 55, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 75, 83

## U

Undang-Undang 12, 19, 20, 21, 24, 27, 34, 61, 78

Usulan 5, 70

UUD 1945 9

## W

wewenang 22, 23, 24, 25, 27

## Y

Yogyakarta ii

yuridis 8, 9, 39



## TENTANG PENULIS

**Dr. Theresia Anita Christiani** dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Studi S1 ditempuh dan diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Studi S2 di selesaikan di Universitas Diponegoro Semarang. Studi ditempuh dan diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum. Sampai saat ini aktif melakukan kinerja di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian, serta kinerja penunjang. Menjadi narasumber dan pemakalah dalam seminar dan diskusi baik didalam negeri maupun di luar negeri antara lain : Pemakalah: *"The Legal Inconsistencies of The Birth of The Financial Service Authority Act"* , Kuala Lumpur, 2015, Malaysia. Pemakalah: *"Settling Inconsistencies Associated With The Genesis of The Financial Services Authority"*, 2016, Dubai. Pemakalah: *The Position Of The Bank Indonesia as The Lender Of The Last Resort After The Enactment Of Law No 9 of 2016 On Prevention and Mitigation Of Financial System Crisis*, 2017, Bangkok. Pemakalah: *Law and Society International Conference*, Toronto, Canada, 5-7 Juni 2018. Email: thanita08@gmail.com

**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum** adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Studi S3 diselesaikan di Universitas Diponegoro Semarang. Studi S3 nya diselesaikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Beliau aktif menjalankan Kinerja

di bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian serta kinerja bidang penunjang yang lain. Menjadi pemakalah dalam berbagai seminar baik didalam negeri maupun diluar negeri antara lain: Penyaji “*The Contribution of Health Law To Social Change*” dalam 3 rd Global Conference on Business & Social Sciences 2015 di Kuala Lumpur . Penyaji “*The Investigation Model of Malpractices in Hospital Based on Principle of Justice and Legal Protection through Due Process Model Approach in Indonesia*” dalam 3 rd Global Conference on Business & Social Sciences 2015 di Kuala Lumpur Malaysia. Penyaji “*The Use l of Electronic Medica Records as Evidence in the Criminal Process in Indonesia* ” dalam 4 rd Global Conference on Business & Social Sciences 2016 di Dubai U E .

**Yustina Niken Sharaningtyas, S.H, M.H.**, menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi dengan *full scholarship* di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan lulus pada tahun 2004 sebagai lulusan terbaik serta dengan predikat *cumlaude*. Jenjang Strata dua ditempuh di Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 2013 dengan predikat *cumlaude*. Kemudian melanjutkan karier sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan penugasan untuk memegang matakuliah Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Pusat, Ilmu Negara, Perancangan Perundang-undangan, serta Hukum Hak Asasi Manusia dan menjadi anggota peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PSHD) Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini aktif dalam berbagai kegiatan dan seminar akademik baik di dalam negeri maupun di luar negeri.



Model Kebijakan

# Otoritas Jasa Keuangan

dalam

**Memberikan Informasi dan Edukasi**

atas Karakteristik Sektor Jasa Keuangan

dalam Rangka Tindakan Pencegahan Kerugian

**Konsumen dan Masyarakat**

Buku ini mengupas Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan baik yang berbentuk bank maupun yang tidak berbentuk bank mempunyai salah satu tujuan dalam pembentukannya yaitu agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut OJK diberikan kewenangan untuk memberikan edukasi dan informasi berkaitan dengan produk dan karakteristik jasa keuangan sebagai upaya untuk dapat mencegah kerugian masyarakat. Buku ini juga memberikan deskripsi dan analisis upaya yang dilakukan oleh OJK dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada UU No 21 Tahun 2011 dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan terkait yang berkaitan dengan kewenangan dalam memberikan informasi dan edukasi terhadap lembaga, layanan dan produk sektor jasa keuangan supaya dapat memberikan pencegahan atas informasi yang merugikan konsumen dan masyarakat.

Buku ini sangat bermanfaat bagi kalangan akademisi, dan mahasiswa serta masyarakat luas yang tertarik dengan permasalahan kebijakan literasi dan inklusi keuangan dalam upaya OJK untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.

**Cahaya Atma Pustaka**

Jl. Moses Gatotkaca No. 28, Yogyakarta  
E-mail: cahayaatma@gmail.com  
Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525



ISBN: 978-602-7821-82-8



9 786027 821828